

SKRIPSI

**ANALISIS UJRAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA SAWIT
DI DESA SARING SUNGAI BUBU KECAMATAN KUSAN
TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU**



OLEH:

**KHAIRIL ANWAR
NIM: 19.2400.063**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS UJRAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA SAWIT
DI DESA SARING SUNGAI BUBU KECAMATAN KUSAN
TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU**



OLEH:

**KHAIRIL ANWAR
NIM: 19.2400.063**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Ujrah* Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit di Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Nama Mahasiswa : Khairil Anwar

NIM : 19.2400.063

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-/1131/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I,

NIP : 197811012009121003

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ujrah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit di Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Nama Mahasiswa : Khairil Anwar

NIM : 192400063

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-/1131/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

Disetujui oleh Komisi Penguji


Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I,

(Ketua)

(..........)


Rusnaena, M.Ag.

(Anggota)

(..........)

Umaima, M.E.I.

(Anggota)

(..........)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M .Ag.

197102082001122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Ujrah* Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan secara khusus masyarakat Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sistem *ujrah* pada upah pekerja sawit di Desa.

Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan kepada bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I, selaku pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah Diberikan, penulis ucapkan terima kasih:


1. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada: Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
3. Arwin, S.E., M.Si. selaku penanggung jawab program studi Ekonomi Syariah IAIN Parepare.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta para Staf akademik IAIN Parepare.
7. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
8. Terima kasi kepada sahabat dan seluruh anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan – Parepare yang memberikan dukungan kepada penulis.

9. Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai segala Kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Januari 2026


08 Syaban 1447 H

Penulis,



KHAIRIL ANWAR

NIM : 19.2400.063




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Khairil Anwar
NIM : 19.2400.063
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Proposal Skripsi : Analisis *Ujrah* Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Januari 2026
08 Syaban 1447 H
Penulis,



KHAIRIL ANWAR
NIM : 19.2400.063

ABSTRAK

KHAIRIL ANNWAR. Analisis *Ujrah* Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu (dibimbing oleh Andi Bahri).

Sistem *ujrah* merujuk pada konsep imbalan atau pembayaran yang diberikan untuk jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks ekonomi Islam. Secara harfiah, *ujrah* berarti "imbalan" atau "upah" yang diberikan kepada seseorang sebagai balasan atas usaha atau layanan yang telah diberikan. Penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis upah terhadap sistem upah pekerja sawit karena sistem upah kerja sawit di Tanah Bumbu mencerminkan dinamika antara potensi ekonomi sektor sawit dan realitas kesejahteraan pekerja

Penelitian ini dilakukan di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kesimpulan. Dan menggunakan uji keabsahan triangualitas, kredibilitas dan dependabilitas.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem upah pekerja sawit di Desa Saring, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam perspektif prinsip *ujrah* pada ekonomi Islam. Sistem upah yang diterapkan meliputi skema harian, borongan, mingguan, maupun bulanan, dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik kebun yang umumnya dilakukan secara lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem ini telah mencerminkan prinsip *ujrah*, yaitu adanya imbalan atas jasa yang diberikan secara adil dan berdasarkan kesepakatan. Meski pencatatan upah dilakukan melalui Buku Kerja Mandor (BKM) dan dianggap cukup jelas, beberapa kendala masih ditemukan, seperti kurangnya transparansi perhitungan, keterlambatan pembayaran, serta ketidakkonsistenan standar upah antar pemilik kebun. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah, mencerminkan nilai kekeluargaan dan keadilan sosial. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan dalam aspek akad tertulis, pencatatan upah yang lebih sistematis, transparansi perhitungan, serta kepastian waktu pembayaran. Dengan penerapan prinsip *ujrah* yang lebih konsisten, sistem pengupahan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menjadi model pengupahan berbasis syariah yang aplikatif di sektor perkebunan rakyat.

Kata Kunci: *Ujrah, Sistem Upah, Ekonomi Islam, Pekerja Sawit, Desa Saring*

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolaan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Uji Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	41

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan Penelitian	51
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
BIODATA PENULIS	87



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	“ain	“	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ā	Fathah	A	A
ī	Kasrah	I	I
ū	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ-/أُ-يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ-يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ-و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَ : Rama

قَيْلٌ : Qīla

يَمُوتٌ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقِّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجِّ : *Al-hajj*

نُعْمٌ : *Nu”“ima*

عُدُو : *“Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبٌ : “Arabi (bukan “Arabiyy atau “Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan “Alyy atau “Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma”arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشُّمُسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>ta’’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>an-Nau’’</i>
سَيِّئٌ	:	<i>syai’’un</i>
أُومِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’’an* (dari *Al-Qur’’an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur”an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi “umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al- Jalalah(َّ)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّ دِيْنُ *Dīnullāh*

بِاللِّ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi” a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarkan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur”an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt. = *subhanahu wa ta”ala*

saw. = *sallallahu “alaihi wasallam*

a.s.	=	“ <i>alaihi al-sallam</i> ”
r.a	=	<i>radiallahu “anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهبي	=	صلىاللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناش
الخ	=	الآخرة/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja adalah seseorang yang menggunakan tenaga fisik dan pikirannya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan yang baik, sekaligus mendapatkan imbalan berupa uang atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bekerja diartikan sebagai melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, pekerja adalah orang yang menggunakan tenaga fisik dan akalinya untuk mencapai tujuan tertentu dan memperoleh imbalan atas pekerjaan tersebut, baik dalam bentuk uang maupun barang. Bekerja berdasarkan prinsip keimanan, tauhid, tidak hanya menunjukkan fitrah tetapi juga dapat meningkatkan derajat dan harkat seseorang sebagai hamba Allah SWT serta wujud seseorang dalam bersyukur nikmat yang di berikan Allah SWT.

Sistem *ujrah* merujuk pada konsep imbalan atau pembayaran yang diberikan untuk jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks ekonomi Islam. Secara harfiah, *ujrah* berarti "imbalan" atau "upah" yang diberikan kepada seseorang sebagai balasan atas usaha atau layanan yang telah diberikan.¹ Dalam konteks ekonomi Islam, sistem *ujrah* mengandung beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem upah konvensional. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah-al-zimmah*

¹ Mutia, Ridha Nurul. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang*. Diss. Iain Parepare, 2022.

atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur arab yaitu ijarah.²

Dalam Islam, sistem upah atau bayaran atas suatu pekerjaan dikenal dengan istilah ujah atau ijarah ala al-a'mal. Ini berarti jual beli jasa, seperti halnya membayar tukang jahit, tukang bangunan, atau pekerjaan lainnya. Secara bahasa, kata ujah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti atau imbalan. Dalam konteks agama, pahala juga sering disebut sebagai ajru, karena merupakan balasan atas amal baik. Upah adalah hak pekerja yang diberikan dalam bentuk uang sebagai balasan atas jasa atau pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Besarnya upah biasanya disepakati melalui perjanjian kerja atau aturan yang berlaku. Secara prinsip, setiap pekerja berhak menerima penghasilan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin. Mayoritas ulama menyatakan bahwa akad upah (ujah atau ijarah) diperbolehkan dalam Islam. Namun, ada beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham dan Hasan Al-Bashari yang tidak membolehkannya. Mereka berpendapat bahwa karena yang dijual adalah manfaat dari pekerjaan (bukan barang nyata), maka tidak bisa diserahkan saat akad berlangsung. Manfaat pekerjaan itu baru bisa dirasakan sedikit demi sedikit seiring waktu.

Sejak zaman sahabat sampai sekarang ujah telah disepakati oleh para ahli Hukum Islam. Kecuali beberapa Ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut karena masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Perlu diketahui, bahwa tujuan disyariatkannya al-ujah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. 32 Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang

² Aksa, Muhammad. *Penerapan Psak 107 Akuntansi Ijarahpada Perbankan Syariah Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*. Diss. Iain Parepare, 2022.

membutuhkan uang. Dengan adanya upah (upah) keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.³

Setiap seseorang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur sesuai dengan aturan untuk menghindari adanya perselisihan antara kepentingan yang berbeda. Dalam hukum Islam, aturan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban masyarakat disebut dengan hukum muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara orang disatu pihak sebagai pemberi kesejahteraan atau pekerja dengan orang yang menawarkan pekerjaan yang dikenal dengan majikan. Kerja sama tersebut didalam Islam kerap disebut sebagai istilah Ijarah al-,amal yaitu menggunakan jasa manusia untuk bekerja dan memberikan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Sistem pengupahan merupakan salah satu aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Upah yang diterima oleh pekerja tidak hanya memengaruhi kesejahteraan mereka, tetapi juga mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan industrial. Dalam konteks Desa Saring, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, sistem pengupahan bagi pekerja perkebunan sawit menjadi isu yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan (al-adl), kesejahteraan (masalah), dan kesepakatan (akad) yang tidak merugikan salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait sistem pengupahan pekerja sawit, seperti upah yang tidak sesuai dengan standar kehidupan layak, tidak adanya jaminan sosial, serta sistem pembayaran yang kurang transparan. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan merugikan kesejahteraan pekerja.⁴

³ Andi Bahri S, 'Etika Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Ekonomi Islam*, 11 (2014).

⁴ Yanti, Dewi. *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Iain Parepare, 2020.

Persoalan terkait sistematika pengupahan dalam islam merupakan sesuatu yang termasuk serius dikarenakan dalam Islam antara tuan dan buruh yang dipekerjakan tidak boleh ada pihak yang merasa rugi maupun tertekan karena paksaan. Jika kedua belah pihak telah ada kesepakatan diawal sudah seharusnya pekerja atau buruh harus menunaikan kewajibannya (tugas) dengan baik dan memuaskan secara konsekuen sedangkan pemilik bisnis (tuan) hendaknya dapat memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Upah merupakan imbalan atau gaji bagi pekerja (buruh) yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja, buruh dan karyawan dihitung berdasarkan presentase jam kerja, jumlah barang yang diproduksi dan jumlah jasa yang diberikan. Dalam pembayaran upah harus bersifat adil dan sesuai dengan syariat islam.⁵

Berikut adalah tabel Ujrah terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit di Desa Saring, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume Kerja	Upah Kerja	Upah Bulanan	Jumlah Upah
1.	Panen Tandan Buah Segar (TBS)	2 ton/hari × 26 hari	150.000/ton	7.800.000	7.800.000
2.	Mengangkut TBS ke Tempat Timbang	2 ton/hari × 26 hari	50.000/ton	2.600.000	2.600.000

⁵ Astuti, Widia. *Analisis Sistem Upah (Ijarah) Pada Buruh Panen Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*. Diss. Universitas Jambi, 2023.

3.	Pemeliharaan Jalan Kebun	10 hari/bulan	100.000/hari	1.000.000	1.000.000
4.	Penyemprotan Gulma	8 ha/bulan	120.000/ha	960.000	960.000
5.	Pemupukan Pohon Sawit	100 pohon/bulan	1.000/pohon	100.000	100.000
6.	Perawatan Parit / Drainase	5 hari/bulan	90.000/hari	450.000	450.000

Keterangan:

Upah Kerja dihitung berdasarkan satuan volume (ton, ha, pohon, hari)

Upah Bulanan = Volume kerja per bulan × Upah kerja

Jumlah Upah = Total yang diterima pekerja dari pekerjaan tersebut dalam satu bulan

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan idealnya harus memenuhi prinsip keadilan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bersama, baik bagi pekerja maupun pengusaha.⁶ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di perkebunan sawit di Desa Saring, serta apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, peran perantara harus diatur secara adil dan transparan. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kualitas produk sangat ditekankan.

⁶ Al Kutsi, Muhammad Ikhlas, And S. Kom, Eds. *Pengantar Manajemen Syariah*. Azzia Karya Bersama, 2024.

Oleh karena itu, sistem jual beli sawit harus memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga, dan para petani mendapatkan harga yang adil. Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah pengentasan kemiskinan. Dengan menganalisis sistem jual beli sawit dari perspektif ekonomi Islam, mungkin dapat ditemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Saring dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebuah studi lebih lanjut akan dapat mengevaluasi sistem jual beli sawit di Desa Saring dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memastikan bahwa itu sesuai dengan nilai-nilai agama dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini bisa melibatkan kolaborasi dengan para ahli ekonomi Islam dan ulama setempat untuk merancang sistem yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di tengah dominasi industri kelapa sawit sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, sistem upah kerja di sektor ini masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan para pekerja. Terdapat dua model utama sistem upah yang umum diterapkan di perkebunan sawit di wilayah ini, yakni upah harian tetap dan sistem borongan berdasarkan hasil panen. Mayoritas pekerja sawit di Tanah Bumbu dipekerjakan dengan sistem Buruh Harian Lepas (BHL). Dalam skema ini, pekerja dibayar per hari kerja aktif, umumnya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp110.000 per hari. Mereka tidak memiliki kontrak kerja jangka panjang dan tidak mendapatkan jaminan sosial atau tunjangan hari tua secara formal. Meski beberapa kebun melakukan potongan upah untuk BPJS Ketenagakerjaan, banyak pekerja mengaku tidak menerima manfaat atau kartu kepesertaan secara langsung. Pekerja borongan, biasanya pemanen, mendapatkan upah berdasarkan jumlah tandan buah segar (TBS) yang berhasil dikumpulkan. Misalnya, setiap janjang sawit dihargai sekitar Rp400, dan untuk bisa mencapai pendapatan harian minimal, pekerja harus memanen setidaknya 40–50 janjang per hari. Jika target tidak tercapai selama beberapa hari, pekerja bisa dikenai teguran atau surat

peringatan dari perusahaan. Sistem ini menghadirkan ketidakpastian dan beban fisik yang besar, khususnya di musim trek (masa panen rendah), saat jumlah buah yang bisa dipanen turun drastis. Akibatnya, pendapatan pekerja bisa jatuh hingga di bawah kebutuhan hidup minimum. Selain itu, sebagian pekerja juga tidak tercakup dalam program-program perlindungan kerja dari pemerintah maupun perusahaan, seperti jaminan kecelakaan kerja atau asuransi kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah merespons kondisi ini dengan menyusun regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang mewajibkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani dan buruh sawit. Meski belum sepenuhnya efektif, inisiatif ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek perlindungan tenaga kerja di sektor informal.

Sistem upah kerja sawit di Tanah Bumbu mencerminkan dinamika antara potensi ekonomi sektor sawit dan realitas kesejahteraan pekerja. Diperlukan langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai bagaimana upah pekerja kelapa sawit dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Ujrah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Perpekstif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah pekerja sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu?

2. Bagaimana tinjauan sistem upah terhadap upah pekerja sawit di desa saring kecamatan kusan tengah kabupaten tanah bumbu sesuai dengan sistem upah dalam ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem upah pekerja sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk menganalisis sistem upah pekerja sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan sistem upah dalam ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pengetahuan seseorang maupun memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai bagaimana sistem upah sawit menurut perspektif Islam.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menguatkan pengetahuan terkait bagaimana sistem upah sawit menurut perspektif Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Soleha dan Saiin dengan judul “Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam”⁷. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upah buruh perkebunan kelapa sawit dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan perkebunan kelapa sawit dalam menentukan bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena pemilik perkebunan mendiskusikan terlebih dahulu jumlah upah yang akan diberikan. Terkait waktu pembayaran, pemilik kebun sawit tidak menunda pembayaran, upah diberikan langsung kepada pekerja setelah mereka selesai melakukan rutinitasnya. Sistem pengupahan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi nilai keadilan karena upah dibagikan berdasarkan setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Namun pemberian upah tersebut belum memenuhi nilai kelayakan, karena upah yang ditetapkan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja padahal upah yang dibayarkan telah sesuai dengan peraturan upah minimum Kabupaten Indragiri Hilir.

⁷ Soleha, Soleha, And Saiin Saiin. "Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Muqayyad* 3.2 (2020): 169-179.

Adapun persamaan dari penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan serta menggunakan wawancara dan observasi sebagai cara pengumpulan datanya serta fokus penelitiannya terkait upah pekerja sawit. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian diatas yaitu tempat penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra dan Ricki dengan judul “Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Buruh pada Perkebunan Sawit Rakyat Terhadap Sistem Pengupahan (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Desa Kuta Karang, Dusun III)”.⁸ Kepuasan kerja merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia suatu organisasi, karena dengan kepuasan kerja yang dirasakan maka seseorang mampu bekerja secara maksimal. Perusahaan adalah segala jenis kegiatan yang berbentuk usaha dengan atau tanpa badan hukum, yang menggunakan atau mempekerjakan karyawan/pekerja. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur antara pengusaha dan pekerja atau pekerja dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan, tingkat kepuasan terhadap sistem pengupahan serta membandingkan tingkat kepuasan pekerja tetap dan pekerja harian dengan petani kelapa sawit rakyat di Danggunan Desa Kuta Karang. Dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 48 pekerja yang meliputi 21 pekerja tetap dan 27 pekerja harian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengupahan petani kelapa sawit rakyat di Danggunan Desa Kuta Karang adalah gaji pokok, tunjangan beras, tunjangan hari raya, tunjangan cuti dan

⁸ Syahputra, Ricki. *Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Buruh Pada Perkebunan Sawit Rakyat Terhadap Sistem Pengupahan (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Desa Kuta Karang, Dusun Iii)*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.

tantiem bagi pekerja tetap. Sedangkan untuk pekerja harian, ada gaji pokok, tunjangan hari raya, dan bonus. Dari hasil analisis diketahui tingkat kepuasan pekerja tetap dan pekerja harian terhadap gaji pokok, tingkat kepuasan pekerja tetap terhadap tunjangan beras, tingkat kepuasan pekerja tetap dan pekerja harian terhadap tunjangan hari raya, dan tingkat kepuasan pekerja tetap terhadap tunjangan hari raya. tingkat kepuasan pekerja tetap terhadap tunjangan cuti dan tingkat kepuasan pekerja tetap dan pekerja harian terhadap bonus dapat dikategorikan puas.⁹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama fokus penelitiannya terhadap sistem upah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan metode penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Randa dengan judul “Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Di Bawah Umur Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”.¹⁰ Dalam hal ini persoalan yang akan dibahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana sistem upah pada pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di desa air buluh kecamatan ipuh kabupaten mukomuko, (2). Bagaimana sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di desa air buluh kecamatan ipuh kabupaten mukomuko perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang sistem upah pada pengelola kebun sawit dan menjelaskan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun yang terjadi di desa air buluh . Adapun metode penelitian yang digunakan dalam metode

⁹ Syahputra, Ricki. *Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Buruh Pada Perkebunan Sawit Rakyat Terhadap Sistem Pengupahan (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Desa Kuta Karang, Dusun Iii)*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.

¹⁰ Gusti, Randa. *Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Di Bawah Umur Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)*. Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu di desa air buluh kecamatan ipuh kabupaten mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah kepala desa, pemilik kebun sawit dan pengelola kebun sawit. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan interview. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) sistem upah pada pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di desa air buluh tidak mempunyai kesamaan dengan desa lain yang menjadi titik perbedaan terletak pada sistem upahnya, waktu pemberian upah serta tempat pelaksanaannya. (2) adapun sistem upah pada pengelola kebun sawit umur di bawah tiga tahun di desa air buluh dalam sistem pemberian upahnya bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena sistem upah dalam hukum ekonomi syariah itu kepada seorang pekerja berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Adapun proses sistem pembayaran upah pada pengelola kebun sawit di desa air buluh belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam pembayaran upah menurut hukum ekonomi syariah.¹¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu fokus penelitiannya sama yaitu terkait sistem upah dan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹¹ Gusti, Randa. *Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Di Bawah Umur Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)*. Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

1. Teori Ujrah

Ujrah berasal dari bahasa Arab al-ujrah yang berarti imbalan atau upah atas jasa atau pekerjaan. Dalam istilah ekonomi syariah, ujrah adalah imbalan yang diberikan atas jasa atau manfaat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, dengan akad yang sah menurut syariat Islam.

Menurut DSN-MUI, Ujrah adalah imbalan atas jasa dalam suatu akad ijarah atau akad lainnya yang menimbulkan kewajiban membayar imbalan.

a) Rukun dan Syarat Akad Ujrah (Ijarah)

1. Pihak yang berakad (Mu'jir dan Musta'jir)
2. Manfaat jasa atau pekerjaan yang disewakan harus jelas dan halal
3. Ujrah (upah) harus diketahui secara jelas dan disepakati kedua belah pihak
4. Ijab dan qabul (pernyataan saling setuju)¹²

b) Jenis-Jenis Ujrah

1. Ujrah dalam Ijarah 'Amal
Upah atas pekerjaan atau tenaga, seperti jasa tukang, sopir, guru privat.
2. Ujrah dalam Ijarah 'Ain
Ujrah sebagai imbalan atas penggunaan barang, seperti sewa rumah, sewa kendaraan.
3. Ujrah dalam akad lainnya, misalnya
Ujrah pada akad Wakalah: Imbalan atas jasa perwakilan.
4. Ujrah pada akad Kafalah: Imbalan atas jaminan atau penjaminan.¹³

¹² Maulana, Mochammad Ichsan, Asep Dede Kurnia, And Ayi Nurbaeti. "Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah." *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 5.1 (2021): 35-56.

¹³ Maulana, Mochammad Ichsan, Asep Dede Kurnia, And Ayi Nurbaeti. "Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah." *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 5.1 (2021): 35-56.

c) Karakteristik Teori Ujrah

1. Keadilan

Tidak memberatkan satu pihak, baik pemberi jasa maupun pengguna jasa.

2. Transparansi

Besaran ujrah harus disepakati dan diketahui sejak awal.

3. Kepastian akad

Tidak boleh ada gharar (ketidakjelasan).

4. Tidak mengandung riba

Upah harus berdasarkan jasa, bukan dari penambahan modal secara tidak sah.¹⁴

Berikut tabel perbedaan :

Aspek	Ujrah Syariah	Gaji Konvensional
Landasan hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma'	Perjanjian kerja (UU Ketenagakerjaan)
Nilai moral	Ada unsur ibadah	Umumnya bersifat duniawi
Larangan	Dilarang riba dan gharar	Tidak memperhatikan riba/gharar
Sifat	Bisa berdasarkan jasa atau manfaat	Berdasarkan kontrak waktu kerja

d) Implementasi Teori Ujrah dalam Ekonomi Syariah

1. Perbankan Syariah

Ujrah dalam kartu pembiayaan, seperti biaya administrasi, jasa transfer.

¹⁴ Nuraini, Fitria Dewi. *Analisis Penerapan Ujrah Dalam Pembiayaan Talangan Haji Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 29/Dsn-Mui/Vi/2002 (Studi Kasus Bprs Kotabumi Kc. Bandar Lampung)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.

2. Jasa Pendidikan

Ujrah kepada guru atau ustadz dalam akad ijarah.

3. Sektor Tenaga Kerja

Upah kerja harian, mingguan, atau borongan.

Teori Ujrah dalam ekonomi Islam bukan hanya soal memberikan upah, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan kesucian transaksi dari unsur haram seperti riba dan gharar. Ujrah memastikan bahwa pekerja dihargai sesuai jasa yang diberikan dan setiap transaksi dilakukan dalam kerangka halal. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep ujrah merupakan salah satu bentuk akad ijarah yang menjadi dasar dalam sistem pengupahan. Secara bahasa, ujrah berarti imbalan atau kompensasi atas suatu jasa atau kerja. Dalam terminologi fikih, ujrah adalah sejumlah harta yang diberikan sebagai imbalan atas suatu manfaat atau pekerjaan yang dilakukan seseorang, berdasarkan akad atau kesepakatan tertentu.¹⁵ Konsep ini memberikan dasar hukum bagi hubungan kerja antara pekerja (ajir) dan pemberi kerja (mustajir) yang dibingkai oleh prinsip keadilan dan kesetaraan. Landasan normatif dari konsep ujrah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama. Allah SWT berfirman:

"Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin..." (QS. At-Taubah: 105)

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

(HR. Ibnu Majah)¹⁶

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 130.

¹⁶ Hr. Ibnu Majah, No. 2443. Lihat Juga Dalam Shahih Al-Jami' No. 1493, Hadits Ini Dinilai Hasan.

Hadis tersebut menekankan pentingnya membayar upah secara tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pekerja. Dalam praktik ekonomi Islam, ujarah umumnya diterapkan melalui akad ijarah, yaitu akad sewa atas jasa atau tenaga. Akad ini mengatur jenis pekerjaan, waktu, dan besar kompensasi secara rinci agar tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian) atau zalim (ketidakadilan). Ujarah dapat dibayarkan berdasarkan hasil kerja (output), waktu kerja (jam/hari), atau satuan pekerjaan (volume).¹⁷ Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan ujarah meliputi:

1. Adanya Akad yang Jelas

Harus ada perjanjian eksplisit antara kedua pihak, termasuk jenis pekerjaan, durasi, dan besar upah.

2. Upah yang Ditetapkan di Awal

Jumlah upah harus diketahui dan disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa.

3. Manfaat dari Pekerjaan Halal dan Sah

Pekerjaan yang dilakukan harus tidak bertentangan dengan syariat Islam.

4. Pembayaran yang Tepat Waktu

Islam melarang menunda upah tanpa alasan yang sah.¹⁸

Dalam konteks kerja di sektor informal seperti perkebunan sawit di desa, sistem ujarah sangat relevan. Pekerja menerima upah berdasarkan produktivitas kerja, misalnya jumlah tandan buah sawit yang dipanen per hari. Ini sesuai dengan prinsip ujarah al-mithl (ujrah berdasarkan standar kerja yang berlaku umum). Upah semacam ini menghindari eksploitasi dan lebih mencerminkan

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 145.

¹⁸ Dsn Mui, Fatwa No. 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ijarah.

nilai keadilan, sebab sebanding dengan jerih payah dan hasil yang diperoleh.¹⁹ Namun demikian, dalam praktiknya, tantangan sering muncul, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah, lemahnya negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja, serta minimnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan dari lembaga keuangan syariah atau otoritas pemerintah menjadi penting agar pelaksanaan ujah berlangsung secara adil dan berkah.

Teori Syariah *Compliance* berasal dari prinsip-prinsip hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Teori ini banyak dikembangkan dalam bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, serta bisnis halal. Syariah Compliance atau kepatuhan terhadap syariah adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk sistem pengupahan, harus sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, syariah compliance berperan sebagai standar utama dalam menilai keadilan, transparansi, serta keseimbangan dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.²⁰

Syariah Compliance adalah konsep yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi dan pengupahan. Dalam konteks ekonomi Islam, syariah compliance mengacu pada penerapan aturan dan nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi, termasuk sistem pengupahan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.²¹

¹⁹ Ahmad Zainuddin, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hlm. 215.

²⁰ Sari, Nur Rahma, Dkk. "Ekuitas Crowdfunding Untuk Ukm: Tantangan Kepatuhan Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Iqtisaduna* 6.2 (2020): 198-213.

²¹ Qutsi, Inayatul Maulana. "Implementation Of Kafalah Contracts In Sharia Finance: Implementasi Akad Kafalah Dalam Keuangan Syariah." *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah* 1.2 (2024): 321-337.

a) Prinsip-Prinsip Syariah *Compliance* dalam Pengupahan

Sistem pengupahan yang sesuai dengan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Keadilan (Al-Adl)

Upah harus diberikan secara adil sesuai dengan beban kerja, keterampilan, dan kontribusi pekerja. Tidak boleh ada eksploitasi atau ketimpangan dalam sistem pengupahan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pengupahan. Pekerja harus diberikan upah yang sesuai dengan usaha dan kontribusinya, serta tidak ada unsur eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Dalam QS. An-Nahl: 90, Allah berfirman:²²

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

2. Kerelaan (At-Taradhi)

Upah harus berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakjelasan (gharar). Dalam Islam, setiap akad atau perjanjian, termasuk dalam sistem pengupahan, harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah:²³

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati.”(HR. Abu Dawud).

²² Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.

²³ Wiranti, Nadia Ari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Menggunakan Sistem Akad Bawon Di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*. Diss. Iain Kediri, 2021.

Dalam konteks ini, pengusaha dan pekerja harus mencapai kesepakatan mengenai besaran upah yang adil dan transparan.

3. Prinsip Tidak Mengandung Unsur Riba, Gharar, dan Maysir

Sistem pengupahan dalam Islam harus bebas dari riba (bunga atau tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Pekerja harus diberikan upah yang jelas jumlah dan waktunya tanpa adanya ketidakpastian yang merugikan. Dalam HR. Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:²⁴

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

4. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Sistem pengupahan dalam Islam harus membawa manfaat bagi pekerja dan pengusaha. Upah yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih luas. Dalam Maqashid Syariah, kemaslahatan ini meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵

5. Prinsip Amanah dan Transparansi

Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk membayar upah dengan tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian. Tidak diperbolehkan menunda pembayaran atau memberikan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 188:²⁶

²⁴ Ningrum, Wiken Widya. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2019.

²⁵ Sela, Indah Pamela. *Analisis Pengaruh Sistem Upah Dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ikan Teri Asin Pulau Pasaran)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.

²⁶ Safwan, Benazir. "Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tahqiq* 17.1 (2023).

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

b) Penerapan Syariah *Compliance* dalam Sistem Pengupahan Pekerja Sawit

Dalam konteks pekerja sawit di Desa Saring, sistem pengupahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah compliance, yaitu:

1. Upah yang diberikan harus adil dan sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak.
2. Harus ada kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pengusaha terkait jumlah upah, metode pembayaran, dan waktu pembayaran.
3. Pengusaha harus amanah dan transparan dalam pembayaran upah, serta menghindari praktik eksploitasi.
4. Tidak boleh ada penundaan dalam pembayaran upah karena dapat merugikan pekerja.²⁷

Dengan menerapkan syariah *compliance*, sistem pengupahan pekerja sawit dapat lebih adil, transparan, dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Analisis Ujrah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu". Perpektif Ekonomi Islam". Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda. Penguraian pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan perspektif mengenai penelitian yang akan dilakukan.

²⁷ Anita, Anita. *Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan Di Pt. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Diss. Iain Palangka Raya, 2022.

1. Sistem Ujrah

Upah dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja. Upah (Ujrah) termasuk juga dalam ijarah dikarenakan secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”.²⁸ Secara istilah, ada beberapa definisi ujrah atau ijarah menurut para ulama mazhab.²⁹

- a. Al-Hanafiyah, ujrah atau ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- b. Ay-Syafi'iyah, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, al-ujrah atau al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

Dari berbagai definisi diatas dapat diartikan bahwa upah atau al-ujrah merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ujrah atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma para Ulama. Kata upah dan jasa mempunyai titik singgung dalam dalam konsep upah-mengupah (ujrah) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan

²⁸ Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis, Hlm. 193.

²⁹ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Jilid Iv, Hlm, 731-733

tidak dilarang agama untuk dikerjakan, bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu tau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.

Transaksi ujah atau ijarah akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat, rukun dari ujah sebagai suatu transaksi merupakan suatu akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanafiyah rukun ujah atau ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama ada 4 yaitu:³⁰

1. Dua orang yang berakad

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.

2. Sighat (ijab dan qabul)

Yaitu harus ada kesepakatan ijab dan qabul, hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat yang biasa dipakai. Ijab qabul dalam ijarah merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam ijab qabul tidak haruskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling ridla (rela) antara kedua belah pihak.

3. Upah atau imbalan

Adalah upah yang diberikan kepada mustajir atas pekerjaan yang telah dilakukannya, Dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

³⁰ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat, Hlm 278.

4. Manfaat

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga dari orang yang bekerja.

2. Kelapa Sawit Desa Saring di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu

Desa Saring di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari dua desa: Saring Sungai Bubu dan Saring Sungai Binjai. Kecamatan Kusan Tengah sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kusan Hilir pada tahun 2021, dengan pusat pemerintahan berada di Desa Saring Sungai Bubu. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2020, produksi tandan buah kelapa sawit mencapai 1.527.176 ton, dengan konsentrasi produksi terbesar berada di Kecamatan Satui dan Kusan Hulu. Meskipun data spesifik mengenai produksi kelapa sawit di Desa Saring tidak tersedia dalam sumber yang ada, keberadaan pabrik kelapa sawit di Desa Saring Sungai Bubu menunjukkan bahwa daerah ini berperan dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, PT Kodeco Agrojaya Mandiri memiliki pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah. Pabrik ini beroperasi dengan kapasitas 60 ton per jam dan mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2020. Secara keseluruhan, meskipun data spesifik mengenai produksi kelapa sawit di Desa Saring tidak tersedia, keberadaan pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut menunjukkan peran pentingnya dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting disektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya, hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak,

kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia.³¹ Tanaman kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat menjadi andalan dimasa depan karena berbagai kegunaannya bagi kebutuhan manusia. Melihat pentingnya tanaman kelapa sawit dewasa ini dan masa yang akan datang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan penduduk dunia akan minyak sawit, maka perlu dipikirkan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit secara tepat agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Salah satu diantaranya adalah pengendalian hama dan penyakit. Kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Selain menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber Devisa Negara. Penyebaran perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini sudah berkembang di 22 daerah Propinsi. Luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 1968 seluas 105.808 ha dengan produksi 167.669 ton, pada tahun 2007 telah meningkat menjadi 6.6 juta ha dengan produksi sekitar 17.3 juta ton CPO.³²

3. Upah Pekerja Kelapa Sawit

Upah merupakan suatu bentuk pembayaran sebagai imbalan dari majikan kepada buruh atau karyawan untuk jasa atau layanan yang disediakan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan serta produksi dinilai dalam bentuk yang ditetapkan pada persetujuan.³³ Konsep harga yang adil dalam upah dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Namun saat ini konsep upah yang adil

³¹ Sastrosayono, Ir Selardi. *Budi Daya Kelapa Sawit*. Agromedia, 2003.

³² Sastrosayono, Ir Selardi. *Budi Daya Kelapa Sawit*. Agromedia, 2003.

³³ Sari Lapeti. Analisa Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru(Studi Kasus Rumah Makan/Restoran), *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 2, 2009, Hlm 89

menjadi permasalahan yang masih perlu dibahas dengan jelas agar mampu memperbaiki sistem pengupahan.³⁴

Upah pekerja di sektor kelapa sawit di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah dan perusahaan. Namun, beberapa laporan menunjukkan bahwa upah yang diterima sering kali berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan. Misalnya, di Kalimantan Tengah, upah harian buruh sawit berkisar Rp.59.400, padahal UMK yang seharusnya adalah Rp.84.116. Situasi serupa terjadi di Sumatera Utara, di mana upah harian buruh sawit hanya Rp78.600, sementara UMK-nya Rp.80.480.³⁵ Selain itu, sistem pengupahan menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh buruh perkebunan di Indonesia. Survei Litbang Kompas menemukan bahwa 44,3% responden menyatakan sistem pengupahan sebagai masalah utama. Masalah lain yang dihadapi termasuk kesejahteraan terkait status kerja buruh dan sistem kontrak yang tidak jelas.³⁶

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyoroiti praktik pengupahan di industri kelapa sawit, terutama terkait sistem upah harian. Mereka menegaskan bahwa upah harian harus dihitung berdasarkan upah minimum yang berlaku dan tidak boleh di bawah standar tersebut. Misalnya, jika seorang buruh bekerja 6 hari dalam seminggu, perhitungan upah sebulan adalah upah bulanan dibagi 25 hari kerja.³⁷ Namun, tantangan dalam implementasi standar upah ini masih ada, termasuk pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, serta praktik-

³⁴ Ghufur A Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), Hlm 4-5

³⁵ Rizqullah, Aryn Naufal. *Analisis Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Kelapa Sawit Pt. Ujong Neubok Dalam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

³⁶ Wibowo, Lukas R., Et Al. *Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi Dan Keadilan*. Vol. 247. Cifor, 2019.

³⁷ Maulana, Iksan, Tri Budiarto, And Dodih Mahpudin. "Transformasi Agraria Atau Tranformasi Legal?." (2018).

praktik yang merugikan buruh seperti pemberangusan serikat pekerja dan penggunaan tenaga kerja anak. Secara keseluruhan, meskipun industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, masih terdapat berbagai permasalahan terkait upah dan kesejahteraan pekerja yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Permasalahan seringkali terjadi yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan bagi pekerja merupakan seperti masalah pada penetapan upah pekerja. Seringkali terjadi para pemilik lahan perkebunan dalam memutuskan upah dengan cara sepihak tanpa berdiskusi dengan para pekerja sebagai akibatnya dapat menguntungkan bagi sepihak saja. Karena para pekerja minimnya ilmu pengetahuan dalam mengetahui hak yang seharusnya didapatkan dengan layak dan adil oleh mereka. Para pemilik lahan juga kurang memperhatikan nilai keadilan yang seharusnya diterima oleh para pekerja yaitu dengan menawarkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Oleh karena itu, mungkin ada kekhawatiran bahwa upah yang diterima tidak sesuai dengan aturan ekonomi islam dan jauh dari kata layak.

4. Perspektif Ekonomi Islam

1. Keadilan dalam Pengupahan (Al-'Adl)

Islam menekankan bahwa upah harus adil dan sesuai dengan usaha yang dilakukan pekerja. Dalam hadis disebutkan:

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah).³⁸

Ini menunjukkan bahwa pembayaran upah harus dilakukan tepat waktu dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas.

³⁸ Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Prenada Media, 2017.

2. Upah Sesuai dengan Standar Kebutuhan (Al-Kifayah)

Ekonomi Islam menekankan konsep *kifayah*, yaitu upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Jika upah terlalu rendah sehingga pekerja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka itu bertentangan dengan prinsip Islam.³⁹

3. Tidak Ada Eksploitasi (Zulm)

Islam melarang eksploitasi pekerja, baik dalam bentuk upah yang terlalu rendah, jam kerja yang berlebihan, atau kondisi kerja yang tidak layak. Eksploitasi tenaga kerja adalah bentuk *zulm* (kezaliman) yang sangat dikecam dalam Islam.⁴⁰

4. Kesepakatan yang Jelas (Al-Musawah)

Kontrak kerja dalam Islam harus didasarkan pada transparansi dan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja (*akad ijarah*). Hal ini mencakup:

- a) Upah yang disepakati
- b) Waktu pembayaran yang jelas
- c) Tugas dan tanggung jawab pekerja serta hak-haknya⁴¹

5. Kepedulian terhadap Kesejahteraan Pekerja (Maslahah)

Sistem ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan pekerja, termasuk dalam hal:

- a) Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
- b) Hak untuk beribadah tanpa hambatan

³⁹ Al Farisi, M. Ath Thariq. *Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.

⁴⁰ Thian, Alexander. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi, 2021.

⁴¹ Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.

- c) Perlakuan manusiawi dari atasan dan perusahaan⁴²

Jika industri kelapa sawit di Desa Saring menerapkan prinsip ekonomi Islam, maka pekerja harus mendapatkan upah yang layak, diperlakukan secara adil, dan tidak dieksploitasi. Jika ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, maka perusahaan atau pemilik kebun sawit harus memperbaikinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. Peningkatan Pendapatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁴³ Kemudian pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁴⁴ Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.⁴⁵

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satuan bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan

⁴² Sastrohadiwiryono, Siswanto, And Asrie Hadaningsih Syuhada. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

⁴³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), H.185

⁴⁴ Bn. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), H.230.

⁴⁵ Reksoprayitno, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), H.79.

pendapatan tambahan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktivitas pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.⁴⁶ Soekarnowati menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, namun juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁴⁷

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga dipengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁴⁸

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, tentu dengan berbedanya pendapatan satu individu dengan individu lainnya mengakibatkan berbedanya kebutuhan dan keinginan setiap masyarakat. Hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukan. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatar belakangi oleh tingkat

⁴⁶ Imsar, Analisis Produksi Dan Pendapatan Usahatani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Benar Meriah, (Medan : Uinsu, 2018), H. 19.

⁴⁷ Soekarnowati, Faktor-Faktor Produksi, (Jakarta: Selemba Empat, 2002), H. 132.

⁴⁸ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Bireuen", Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol. Iv No. 7:9.


pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterima. Peningkatan taraf masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil real income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Seseorang harus bekerja dengan benar seperti membangun usaha atau berwirausaha. Oleh karena itu, minat berwirausaha dipahami sebagai keinginan tanpa syarat melakukan bisnis secara mandiri dengan keterampilan dan kemauan yang dimiliki.⁴⁹ Jenis pendapatan dan usaha masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintahan dan sektor swasta

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulisan menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili isi dari penelitian ini secara umum dapat dilihat pada bagan berikut ini:

⁴⁹ Zuhrinal M Nawawi, Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Wirausah, *Journal Of Management & Business*, Vol. 1 No. 2.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh Institut Agama Negeri Islam Parepare, serta rujukan referensi metodologi yang lain maupun dari internet. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian yaitu jenis penelitian, lokasi serta waktu penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵⁰

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit dilapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dimana peneliti harus bisa memperoleh informasi yang akan menjadi data secara komprehensif sehingga tidak meninggalkan informasi yang tersisa. Dari data akan diperoleh fakta atau realitas. Agar memperoleh informasi yang komprehensif, peneliti tidak saja menggali informasi dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang-orang di sekitar subjek penelitian, catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau rekam jejak subjek.⁵¹

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak memberikan perlakuan tertentu pada variabel atau manipulasi maupun merancang sesuatu yang memang

⁵⁰ Dkk Zubair Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Vol. 2507 (Iain Parepare, 2023).

⁵¹ Dimas Assyakurrohim Et Al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, No. 01 (2022): 1–9.

sedari awal sudah dirancang pada variabel. Tetapi, kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen maupun variabel berjalan sebagaimana yang terjadi dan apa adanya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menetapkan gambaran sebagaimana yang terjadi pada lokasi penelitian untuk menjelaskan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sukmadinata⁵² bahwa deskriptif kualitatif itu lebih memperhatikan bagaimana karakteristiknya, kualitas, maupun keterkaitan antara kegiatan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut ialah karena terdapat dua model utama sistem upah yang umum diterapkan di perkebunan sawit di wilayah ini, yakni upah harian tetap dan sistem borongan berdasarkan hasil panen. Sistem ini menghadirkan ketidakpastian dan beban fisik yang besar, khususnya di musim trek (masa panen rendah), saat jumlah buah yang bisa dipanen turun drastis. Akibatnya, pendapatan pekerja bisa jatuh hingga di bawah kebutuhan hidup minimum. Selain itu, sebagian pekerja juga tidak tercakup dalam program-program perlindungan kerja dari pemerintah maupun perusahaan, seperti jaminan kecelakaan kerja atau asuransi kesehatan.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang analisis upah terhadap sistem upah pekerja sawit karena sistem upah kerja sawit di Tanah Bumbu mencerminkan dinamika antara potensi ekonomi sektor sawit dan realitas kesejahteraan pekerja. Diperlukan langkah-langkah

⁵² Gary Timothy Hasian Purba, Subhilhar Subhilhar, And Hatta Ridho, "Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020," *Perspektif* 11, No. 1 (2022): 298–317.

kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga disajikan dalam bentuk kata verbal yang akan menjelaskan serta mendeskripsikan informasi-informasi yang telah terkumpul. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data Primer Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara-wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber yang kompeten untuk penelitian ini. Wawancara itu akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk transkrip yang menjelaskan secara detail situasi pada saat wawancara dilakukan.⁵³ Data ini didapat peneliti yang terjun langsung kelapangan untuk pengumpulan data melalui wawancara maupun observasi dari pihak responden. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama (data primer) dalam penelitian ini yaitu pekerja kelapa sawit, pemilik PT dan masyarakat setempat Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa data yang mencakup dokumen-dokumen laporan dan sebagainya. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian.⁵⁴ Selain itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, website yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu analisis upah terhadap sistem upah pekerja sawit.

⁵³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

⁵⁴ Ibid.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolaan Data

Data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrument kunci, sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Peneliti sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan dimana wawancara dilakukan.⁵⁵

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu metode penelitian guna mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti dengan pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini peneliti meninjau langsung kelokasi atau lapangan untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada pihak terkait mengenai penelitian yang akan dilakukan. Jawaban dari responden tersebut kemudian dicatat atau direkam dengan alat perekam guna menjadi data yang akan mendukung penelitian penulis. Agar memperoleh informasi yang komprehensif, peneliti tidak saja menggali informasi dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang-orang di sekitar subjek penelitian, catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau rekam jejak subjek.⁵⁶

⁵⁵ Rusandi And Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, No. 1 (2021): 48–60.

⁵⁶ Assyakurrohim Et Al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif."

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi belakang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data juga dikenal dengan interpretasi data dan pengolahan data. Analisis data adalah proses pengolahan hasil penelitian yang dimulai dari penyusunan, pengklasifikasian, analisis, dan interpretasi data menjadi pola dan hubungan antar konsep serta membangunnya menjadi hubungan antar elemen sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Adapun tahapan proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data serta memilih data yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, serta menemukan apa yang menjadi kebutuhan yang penting dalam penelitian ini dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.
2. Mereduksi data hasil wawancara pihak terkait. Proses tahap selanjutnya dapat disebut tahap reduksi/fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Peneliti mereduksi data harus berfokus pada masalah tertentu saja agar tidak universal. Tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang menarik, penting, berguna dan baru. Kemudian dari reduksi data ini akan dikelompokkan menjadi sebagai fokus.⁵⁷ Tahapan ini bertujuan agar penulis membuang data yang tidak

⁵⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, No. 1 (2021): 33–54.

diperlukan dalam penelitian ini dan memilih hal-hal pokok apa yang menjadi fokus dalam permasalahan yang akan diteliti.

3. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis dengan apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi sehingga data yang disajikan menjadi bermakna.
4. Menarik kesimpulan atau memverifikasi adalah langkah terakhir dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik kesimpulan atau memverifikasi signifikan dan kebenaran kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh. Kesimpulan yang dibangun oleh peneliti dari data tersebut harus diuji keakuratan, relevansi, dan kepastiannya.

G. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan ada dua yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan keandalan data. Istilah ini berasal dari dunia navigasi, di mana posisi suatu titik dapat ditentukan secara lebih akurat dengan menggabungkan pengamatan dari tiga titik berbeda. Dalam konteks penelitian, triangulasi merujuk pada penggunaan berbagai sumber data, metode, teori, atau peneliti untuk meninjau fenomena yang sama. Tujuan utama dari triangulasi adalah mengurangi bias dan meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti. Misalnya, seorang peneliti dapat menggabungkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen sebagai bentuk triangulasi metode. Jika ketiga pendekatan tersebut

menghasilkan kesimpulan yang konsisten, maka keabsahan data yang diperoleh semakin kuat.⁵⁸ Terdapat beberapa jenis triangulasi, antara lain:

- a) Triangulasi Data adalah menggunakan berbagai sumber data dalam waktu, ruang, atau orang yang berbeda.
- b) Triangulasi Metode adalah menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi.
- c) Triangulasi Teori adalah menggunakan berbagai perspektif teori untuk menganalisis data.
- d) Triangulasi Peneliti adalah melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data.⁵⁹

Dengan menerapkan triangulasi, peneliti tidak hanya memperkuat keabsahan temuan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak bergantung pada satu pendekatan atau sudut pandang saja. Oleh karena itu, triangulasi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

2. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan berdasarkan data dari penelitian kualitatif dilakukan untuk memperluas wawasan serta meningkatkan ketekunan dalam menentukan, mengidentifikasi serta memverifikasi data. Data penelitian kualitatif dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang ditidulis oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian.⁶⁰

⁵⁸ Kusumastuti, Sri Yani, Et Al. *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Lengkap Penulisan Untuk Karya Ilmiah Terbaik*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁵⁹ Kusumastuti, Sri Yani, Et Al. *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Lengkap Penulisan Untuk Karya Ilmiah Terbaik*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁶⁰ Sarie, Fatma, Et Al. *Metodelogi Penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

3. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif, dengan memeriksa apakah peneliti cukup cermat, melakukan kesalahan dalam merumuskan rencana penelitian, mengumpulkan data dan menafsirkannya atau tidak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Saring, yang lebih dikenal dengan nama lengkap Desa Saring Sungai Binjai, merupakan salah satu desa di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 2.930 hektar dengan bentang lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, perkebunan kelapa sawit, budidaya ikan, hingga rawa-rawa dan semak belukar. Secara geografis, desa ini berada pada ketinggian 1–3 meter di atas permukaan laut dengan koordinat sekitar $-3,444497$ LS dan $115,9241$ BT. Desa Saring berbatasan dengan Desa Serdangan, Saring Sungai Bubu, dan Pakatellu di sebelah utara; Desa Barugelang dan Desa Beringin di selatan; Desa Batarang dan Mekar Jaya di timur; serta Desa Pulau Tanjung dan Desa Satiung di barat.⁶¹ Berdasarkan data, jumlah penduduk desa ini sekitar 1.419 jiwa dengan 431 kepala keluarga. Kehidupan masyarakat sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit, serta didukung program pemerintah seperti kampung KB, penanganan stunting, hingga bantuan pangan dari Bulog. Dalam bidang pendidikan, terdapat fasilitas seperti SD Negeri Saring Sungai Bubu dan TK Bunga Binjai yang menjadi sarana utama anak-anak desa untuk belajar. Selain itu, kegiatan sosial dan keagamaan juga aktif dilaksanakan, termasuk safari Ramadhan dan pembangunan masjid yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan kondisi geografis, potensi sumber daya, serta dukungan berbagai program, Desa Saring menjadi salah satu desa yang terus berkembang di wilayah Tanah Bumbu.

⁶¹https://id.wikipedia.org/wiki/Saring_Sungai_Binjai,_Kusan_Tengah,_Tanah_Bumbu
Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2025.

Desa Saring di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari dua desa: Saring Sungai Bubu dan Saring Sungai Binjai. Kecamatan Kusan Tengah sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kusan Hilir pada tahun 2021, dengan pusat pemerintahan berada di Desa Saring Sungai Bubu. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2020, produksi tandan buah kelapa sawit mencapai 1.527.176 ton, dengan konsentrasi produksi terbesar berada di Kecamatan Satui dan Kusan Hulu. Meskipun data spesifik mengenai produksi kelapa sawit di Desa Saring tidak tersedia dalam sumber yang ada, keberadaan pabrik kelapa sawit di Desa Saring Sungai Bubu menunjukkan bahwa daerah ini berperan dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, PT Kodeco Agrojaya Mandiri memiliki pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah. Pabrik ini beroperasi dengan kapasitas 60 ton per jam dan mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2020. Secara keseluruhan, meskipun data spesifik mengenai produksi kelapa sawit di Desa Saring tidak tersedia, keberadaan pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut menunjukkan peran pentingnya dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Sistem upah pekerja sawit pada dasarnya adalah cara perusahaan atau pemilik kebun memberikan bayaran kepada pekerja berdasarkan jenis pekerjaan dan hasil kerja mereka. Umumnya ada dua model utama, yaitu upah harian dan upah borongan. Pada sistem upah harian, pekerja dibayar sesuai jumlah hari kerja dengan nominal tertentu per hari. Sedangkan pada

sistem borongan, pekerja dibayar berdasarkan banyaknya hasil kerja, misalnya jumlah tandan buah segar (TBS) yang dipanen, jumlah hektar yang dirawat, atau jumlah bibit yang ditanam. Di Desa Saring, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, sistem upah pekerja sawit pada dasarnya mengikuti pola umum perkebunan, yakni menggunakan dua mekanisme: upah harian dan upah borongan. Pekerja harian biasanya menerima bayaran tetap per hari kerja, misalnya untuk kegiatan merawat kebun, membersihkan gulma, atau memupuk tanaman. Sementara itu, pekerja borongan dibayar berdasarkan jumlah hasil kerja, seperti berapa banyak tandan buah segar (TBS) yang berhasil dipanen atau berapa hektar lahan yang berhasil dirawat. Dengan adanya sistem borongan, semakin banyak hasil panen yang dikumpulkan, maka semakin besar pula upah yang diterima.

Kondisi ini sejalan dengan kehidupan masyarakat Desa Saring yang sebagian besar menggantungkan ekonomi pada sektor perkebunan kelapa sawit. Sistem upah ini membantu pemilik kebun menyesuaikan biaya produksi dengan hasil panen, sekaligus memberi motivasi bagi pekerja untuk bekerja lebih giat agar pendapatan meningkat. Namun, upah yang diterima tetap bergantung pada luas lahan, musim panen, serta kebijakan pemilik kebun atau perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Saring, sistem upah pekerja sawit bukan hanya soal teknis pembayaran, tetapi juga bagian penting dari dinamika ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Dahlan bahwa:

"Ada beberapa sistem yaitu harian untuk pekerjaan merawat kebun, seperti menyiangi, memupuk, atau membersihkan lahan, borongan/hasil panen: untuk pemanen sawit, biasanya dihitung per kilogram atau per ton TBS. Mingguan/bulanan yaitu khusus pekerja tetap yang sudah lama bekerja di kebun."⁶²

⁶² Ahmad Dahlan, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

Sedangkan menurut dari Hamsarullah bahwa:

"Upah di Saring itu dibagi dua, ada yang harian atau borongan sesuai tonase panen, dan ada yang bulanan untuk pekerja tetap. Standar upahnya ditentukan lewat memo internal perusahaan, sementara hasil kerja dicatat tiap hari di Buku Kerja Mandor (BKM) yang nanti diinput oleh admin."⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Dahlan dan Hamsarullah, dapat disimpulkan bahwa sistem upah pekerja sawit di Desa Saring memiliki beberapa bentuk yang pada dasarnya terbagi dalam dua pola utama, yaitu harian/borongan dan bulanan. Untuk pekerja harian, upah diberikan berdasarkan jenis pekerjaan perawatan kebun atau hasil panen yang dihitung sesuai jumlah tandan buah segar (TBS) yang dipanen. Sedangkan pekerja tetap menerima gaji bulanan yang lebih stabil. Standar pengupahan umumnya ditetapkan oleh pemilik kebun atau perusahaan melalui ketentuan internal, dengan pencatatan hasil kerja dilakukan setiap hari oleh mandor dalam Buku Kerja Mandor (BKM) sebagai dasar perhitungan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem upah di Desa Saring sudah memiliki mekanisme yang jelas, meskipun masih ada perbedaan dalam penerapannya antara pekerja harian, borongan, dan tetap.

Adapun menurut dari Khairun Maucana bahwa:

"Kalau menurut saya, sistem upah di sini kurang transparan. Kadang dibayar borongan, kadang harian, dan seringkali ditentukan sepihak oleh pemilik kebun. Biasanya pembayaran dilihat dari kehadiran pekerja, kalau rajin hadir dibayar penuh, kalau malas-malasan bisa kurang. Pekerja tetap biasanya terima bulanan, sedangkan harian langsung dibayar setelah kerja selesai."⁶⁴

⁶³ Hamsarullah, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

⁶⁴ Khairun Maulana, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

Dari pernyataan tersebut, berikut hasil wawancara dari Abdul Haris bahwa:

“Di Desa Saring ini ada dua sistem upah, yaitu harian dan borongan. Yang paling banyak dipakai sebenarnya borongan, dihitung dari hasil panen sawit. Upah dicatat oleh mandor tiap hari, lalu dibayar mingguan atau bulanan sesuai kesepakatan. Pekerja tetap biasanya terima gaji bulanan plus fasilitas tambahan, sedangkan pekerja lepas hanya dibayar per hari kerja.”⁶⁵

Sedangkan menurut Cicang, bahwa:

“Kalau di sini biasanya dibayar tunai setelah selesai kerja, bisa harian, borongan, atau ada juga yang mingguan sesuai kesepakatan. Untuk upah panen biasanya dihitung dari jumlah TBS, sedangkan perawatan kebun pakai sistem harian. Upah biasanya menyesuaikan harga pasar TBS, meski jarang ada negosiasi resmi. Pekerja tetap terima gaji bulanan dengan tambahan fasilitas, sementara pekerja harian cuma dibayar sesuai hasil kerja.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khairun Maulana, Abdul Haris, dan Cicang, dapat disimpulkan bahwa sistem upah pekerja sawit di Desa Saring pada dasarnya menggunakan dua pola utama, yaitu sistem harian untuk pekerjaan perawatan kebun dan sistem borongan berdasarkan hasil panen sawit yang dihitung dari jumlah tanda buah segar (TBS). Pekerja tetap umumnya menerima gaji bulanan yang lebih stabil, bahkan kadang disertai fasilitas tambahan, sedangkan pekerja lepas atau harian dibayar langsung sesuai hasil kerja.

Meskipun mekanisme pembayaran sudah berjalan, beberapa masalah masih muncul, terutama terkait transparansi dan perbedaan standar upah. Penentuan upah seringkali lebih banyak ditentukan oleh pemilik kebun tanpa negosiasi formal dengan pekerja. Selain itu, pembayaran dilakukan

⁶⁵ Abdul Haris, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

⁶⁶ Cicang, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

dengan cara yang bervariasi, ada yang tunai setiap selesai kerja, mingguan, maupun bulanan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, sistem upah di Desa Saring dapat dikatakan cukup beragam namun belum sepenuhnya konsisten dan transparan, sehingga masih menyisakan potensi ketidakpuasan di kalangan pekerja. Secara keseluruhan, sistem upah pekerja sawit di Desa Saring telah berjalan dengan mekanisme yang cukup jelas, namun masih menyisakan tantangan dalam hal keterbukaan, konsistensi, serta keadilan, sehingga potensi ketidakpuasan pekerja tetap ada apabila nilai-nilai transparansi dan kesepakatan bersama tidak dijalankan dengan baik.

2. Tinjauan Sistem Upah Terhadap Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Sesuai Dengan Sistem Ujrah Dalam Ekonomi Islam

Praktik ini pada dasarnya sejalan dengan konsep ujrah dalam ekonomi Islam, yakni pemberian imbalan atas jasa atau tenaga yang dikerahkan oleh seseorang. Dalam perspektif Islam, ujrah harus ditetapkan secara adil, jelas, dan disepakati kedua belah pihak sejak awal agar tidak menimbulkan kerugian maupun perselisihan. Jika ditinjau dari praktik di Desa Saring, sistem upah pekerja sawit dapat dianggap memenuhi prinsip ujrah apabila pekerja dan pemilik kebun sama-sama ridha terhadap bentuk pembayaran, besaran upah, serta waktu penyerahannya. Misalnya, pada sistem borongan, pekerja mengetahui sejak awal bahwa upah dihitung dari jumlah hasil panen, sehingga tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan). Begitu pula pada sistem harian, nominal upah yang disepakati diberikan sesuai kesepakatan tanpa penundaan. Dengan demikian, mekanisme upah sawit di Desa Saring dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam selama tetap menjunjung keadilan, keterbukaan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini juga memperlihatkan bahwa praktik ujrah tidak hanya relevan di

kota atau perusahaan besar, tetapi juga nyata diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Dahlan bahwa:

“Sebagian ada yang pernah dengar istilah ujah, biasanya dari pengajian atau majelis taklim. Tapi tidak semua pekerja atau pemilik kebun tahu istilah itu. Kalau menurut saya, sistem upah di sini sebenarnya sudah cukup adil karena pekerja dibayar sesuai kerja atau hasil panen. Hanya saja, kadang ada keluhan soal keterlambatan pembayaran atau beda standar upah antar pemilik kebun. Biasanya kesepakatannya cuma lisan saja antara pekerja dan pemilik kebun atau mandor, jarang ada perjanjian tertulis. Nilai yang paling penting itu kejujuran dan transparansi dalam mencatat hasil panen, supaya pekerja merasa puas. Memang pernah ada kasus keterlambatan atau salah hitung, tapi biasanya diselesaikan lewat musyawarah. Kalau tidak selesai, tokoh masyarakat atau kepala desa yang turun tangan.”⁶⁷

Adapun menurut dari Hamsarullah bahwa:

“Kalau istilah ujah itu terus terang saya tidak pernah dengar. Tapi kalau soal upah, menurut saya yang penting itu harus jelas di awal. Jangan sampai kerja kita tidak sesuai dengan upah yang dibayarkan. Jadi memang harus ada kesepakatan dulu. Hanya saja, kadang pemilik kebun tidak terlalu transparan soal hitungan upah. Tapi sejauh ini, saya lihat tidak pernah ada masalah besar atau konflik soal pembayaran.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Dahlan dan Hamsarullah, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai istilah ujah masih terbatas di kalangan pekerja maupun pemilik kebun. Sebagian ada yang pernah mendengar istilah tersebut melalui pengajian atau majelis taklim, namun banyak pula yang tidak mengenalnya. Walaupun demikian, praktik upah yang berjalan pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip ujah, yaitu pembayaran upah berdasarkan kerja yang dilakukan atau hasil panen yang diperoleh. Kendati demikian, sistem pembayaran upah masih menghadapi

⁶⁷ Ahmad Dahlan, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

⁶⁸ Hamsarullah, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

beberapa kendala, seperti keterlambatan pembayaran, kurangnya transparansi dalam perhitungan upah, serta tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas. Kesepakatan biasanya hanya dilakukan secara lisan antara pekerja dan pemilik kebun atau mandor. Dalam praktiknya, nilai kejujuran, keterbukaan, dan musyawarah menjadi prinsip penting dalam menyelesaikan perbedaan atau kesalahpahaman. Bahkan bila terjadi perselisihan, penyelesaiannya sering melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa.

Secara keseluruhan, meskipun istilah ujah belum banyak dipahami, praktik sistem upah di Desa Saring sudah mengandung unsur keadilan, kesepakatan, dan musyawarah, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, penerapan prinsip transparansi dan kepastian perjanjian masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan konsep ujah yang ideal dalam ekonomi Islam. Dari pernyataan tersebut berikut hasil wawancara dari Khairun Maulana bahwa:

“Saya pribadi belum pernah dengar istilah ujah, tapi soal upah saya tahu itu memang penting. Kalau menurut saya, upah itu harus jelas di awal, jangan sampai hanya salah satu pihak yang menentukan. Pemilik kebun kadang transparan, tapi kadang juga tidak. Jadi bisa dibilang belum sepenuhnya adil. Tapi sejauh pengalaman saya, sampai sekarang belum ada masalah besar karena biasanya langsung diselesaikan tanpa ribut-ribut.”⁶⁹

Sedangkan menurut dari Abdul Haris bahwa:

“Sebagian orang di sini ada yang sudah pernah dengar istilah ujah dalam Islam. Artinya kan upah kerja yang diberikan secara adil sesuai kesepakatan. Kalau dibandingkan dengan sistem upah sekarang, ada yang sudah sesuai prinsip keadilan, tapi ada juga yang belum. Misalnya, kalau harga sawit turun, pekerja merasa upahnya jadi terlalu kecil. Biasanya kesepakatan itu cuma lisan saja antara pekerja dan pemilik kebun, jarang ada tertulis, tapi dianggap sudah cukup mengikat. Saya

⁶⁹ Khairun Maulana, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

lihat kebanyakan pemilik kebun berusaha jujur dan bayar tepat waktu, walaupun masalah transparansi kadang muncul kalau harga sawit berubah. Kalau ada masalah, biasanya dimusyawarahkan dulu, dan kalau masih buntu, baru tokoh masyarakat atau kepala desa yang ikut jadi penengah.”⁷⁰

Dan menurut dari Cicang bahwa:

“Kalau istilah ujah itu memang banyak orang di sini kurang familiar, tapi konsepnya dipahami, bahwa pekerja harus diberi upah adil dan tepat waktu. Menurut saya, sistem upah di sini sudah cukup adil karena dibayarkan sesuai kesepakatan. Cuma kadang ada keluhan kalau harga TBS turun, upahnya jadi ikut turun. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan sebelum mulai kerja, khususnya pekerja harian. Jarang sekali ada tertulis. Saya lihat pemilik kebun berusaha membayar sesuai kerja, tapi kadang keterbukaan soal harga TBS masih kurang. Pernah ada pekerja yang merasa tidak sesuai dengan hasil panen, tapi biasanya diselesaikan dengan musyawarah supaya sama-sama tidak rugi.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai istilah ujah di kalangan pekerja dan pemilik kebun sawit di Desa Saring masih terbatas. Sebagian ada yang pernah mendengar, namun banyak yang belum familiar dengan istilah tersebut. Meski demikian, secara praktik, mereka memahami konsep bahwa pekerja harus diberi upah yang adil, sesuai kesepakatan, dan dibayarkan tepat waktu. Sistem upah yang berlaku umumnya sudah mengandung unsur keadilan karena pekerja menerima bayaran sesuai hasil kerja atau panen. Namun, masih terdapat beberapa persoalan, terutama terkait transparansi dalam perhitungan upah dan dampak fluktuasi harga TBS yang memengaruhi besaran upah pekerja. Kesepakatan mengenai upah sebagian besar hanya dilakukan secara lisan, jarang dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi tetap dianggap mengikat oleh kedua belah pihak.

⁷⁰ Abdul Haris, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

⁷¹ Cicang, *Wawancara*, Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 1 Agustus 2025.

Jika terjadi perbedaan atau ketidakpuasan, penyelesaiannya lebih banyak dilakukan melalui musyawarah langsung antara pekerja dan pemilik kebun, dan apabila tidak menemukan jalan keluar, biasanya melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa sebagai penengah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran, musyawarah, dan keterbukaan masih menjadi landasan utama dalam menjaga keharmonisan hubungan kerja. Dengan demikian, meskipun istilah ujah belum banyak dipahami secara formal, praktik sistem upah di Desa Saring sudah mencerminkan nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek keadilan, kesepakatan, dan penyelesaian masalah secara musyawarah, meski aspek transparansi dan kepastian tertulis masih perlu diperkuat agar lebih sesuai dengan prinsip ujah yang ideal.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa istilah ujah belum banyak dikenal masyarakat, namun mereka memahami bahwa pekerja harus diberi upah yang adil dan tepat waktu. Sistem upah di Desa Saring umumnya berupa harian, borongan, atau bulanan, sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemilik kebun. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan, jarang tertulis, namun tetap dianggap mengikat. Meski secara umum sudah adil, masih ada masalah seperti kurang transparan dalam perhitungan dan upah yang menurun saat harga TBS turun. Jika ada keluhan, biasanya diselesaikan melalui musyawarah, dan bila tidak selesai baru melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa. Dengan demikian, walaupun belum sepenuhnya sesuai konsep ujah dalam Islam, praktik sistem upah di Desa Saring sudah mencerminkan nilai keadilan, kesepakatan, dan musyawarah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem upah pekerja sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Penentuan besaran upah biasanya ditetapkan oleh pemilik kebun atau mandor, meski pada beberapa kasus tetap ada ruang negosiasi, khususnya bagi pekerja berpengalaman. Untuk menjaga kejelasan, mandor biasanya mencatat jumlah hasil kerja harian pekerja dalam buku kerja, yang kemudian menjadi dasar perhitungan upah. Pada kebun skala kecil, pencatatan sering dilakukan secara sederhana oleh pemilik kebun sendiri, sedangkan pada kebun yang lebih besar pencatatan dilakukan secara lebih teratur. Meskipun sistem ini pada umumnya berjalan lancar, beberapa persoalan masih ditemui, seperti kurangnya transparansi perhitungan upah, keterlambatan pembayaran, serta perbedaan standar upah antar pemilik kebun. Namun, apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya lebih banyak ditempuh melalui musyawarah antara pekerja dan pemilik kebun, bahkan melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa bila diperlukan. Dengan demikian, sistem upah pekerja sawit di Desa Saring mencerminkan adanya variasi metode pembayaran yang fleksibel, namun tetap menekankan pada prinsip kesepakatan bersama dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

Desa Saring, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, memiliki beberapa pola yang berbeda namun umumnya terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu sistem harian dan sistem borongan. Sistem harian biasanya diterapkan untuk pekerjaan perawatan kebun seperti menyangi, memupuk, atau membersihkan lahan, sedangkan sistem borongan digunakan untuk pemanen sawit dengan perhitungan berdasarkan jumlah tandan buah segar (TBS) yang dipanen, baik per kilogram maupun per ton. Selain itu, terdapat pula sistem mingguan atau bulanan yang berlaku bagi

pekerja tetap, bahkan sebagian menerima tambahan fasilitas seperti tempat tinggal, beras, atau uang makan.

Penetapan standar upah umumnya dilakukan oleh pemilik kebun atau perusahaan melalui aturan internal, dengan pencatatan hasil kerja harian oleh mandor menggunakan Buku Kerja Mandor (BKM) sebagai dasar pembayaran. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain kurangnya transparansi, perbedaan standar upah antar pemilik kebun, serta keterbatasan negosiasi formal antara pekerja dan pemberi kerja. Pembayaran upah juga bervariasi, ada yang dilakukan secara tunai setiap selesai bekerja, mingguan, maupun bulanan sesuai kesepakatan.⁷²

Dari perspektif ujah dalam ekonomi Islam, praktik sistem upah di Desa Saring pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yakni keadilan, kejelasan, dan kesepakatan sejak awal. Pekerja menerima upah sesuai jenis pekerjaan atau hasil panen yang telah disepakati, dan pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai, mingguan, atau bulanan. Namun, beberapa aspek seperti transparansi perhitungan dan kepastian waktu pembayaran masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip ujah yang ideal, yaitu memberikan imbalan secara adil, tepat waktu, dan tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, sistem upah di Desa Saring dapat dipandang sebagai praktik lokal yang pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai Islam, meskipun implementasinya masih perlu disempurnakan.

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan pekerja sawit di Desa Saring dapat dianalisis dengan menggunakan Teori Ujah, yaitu konsep pemberian imbalan (upah) atas jasa atau pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya, dengan prinsip utama berupa *kejelasan akad*,

⁷² Luci, Paongan. "Administrasi Perusahaan Perkebunan (Tingkat Kantor Unit Usaha)." 1-

keadilan dalam nilai upah, transparansi, dan pembayaran tepat waktu. Dalam praktiknya, meskipun terdapat kesepakatan antara pekerja dan pemilik kebun secara lisan, sistem ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *syariah compliance*, karena masih ada keluhan terkait keterlambatan pembayaran dan kurangnya transparansi dalam perhitungan hasil kerja. Menurut Islam, penundaan pemberian upah yang telah menjadi hak pekerja merupakan bentuk kezaliman yang dilarang.⁷³

Dalam implementasi teori ujah, praktik tersebut sudah memenuhi sebagian prinsip syariah karena pekerja tetap menerima imbalan sesuai hasil kerja dan adanya ruang musyawarah bila terjadi masalah. Namun, masih ada aspek yang perlu diperkuat agar sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam, yaitu meningkatkan kejelasan akad (misalnya dengan perjanjian tertulis), menjaga transparansi perhitungan, serta memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa penundaan. Dengan penyempurnaan ini, sistem upah pekerja sawit di Desa Saring tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam teori ujah dalam ekonomi syariah.

Sistem pengupahan pekerja sawit di Desa Saring, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu pada dasarnya sudah mencerminkan praktik yang mendekati prinsip *syariah compliance*, meskipun belum sepenuhnya sesuai. Dalam ekonomi Islam, kepatuhan syariah menekankan pentingnya akad yang jelas, keadilan dalam penentuan upah, transparansi, serta pembayaran yang tepat waktu sebagaimana konsep ujah. Di Desa Saring, upah pekerja ditentukan berdasarkan sistem harian, borongan, mingguan, atau bulanan. Penetapan besaran upah umumnya ditentukan oleh

⁷³ Hardi, Eja Armaz, And Fauzan Ramli. "Analisis Penerapan Sistem Pengupahan Bawon Pada Masa Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 2.3 (2023): 171-188.

pemilik kebun atau mandor, dengan pencatatan hasil kerja harian dalam Buku Kerja Mandor (BKM) sebagai dasar pembayaran. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah compliance karena adanya ukuran kinerja yang jelas dan kesepakatan di awal, meskipun masih bersifat lisan. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah, seperti kurangnya transparansi dalam perhitungan upah, adanya keterlambatan pembayaran, serta perbedaan standar upah antar pemilik kebun. Padahal, dalam syariah, upah wajib diberikan tepat waktu tanpa penundaan dan harus sesuai dengan kesepakatan yang adil.

Dengan demikian, penerapan syariah compliance dalam sistem pengupahan pekerja sawit di Desa Saring dapat ditingkatkan melalui:

1. Akad yang lebih jelas, misalnya melalui perjanjian tertulis agar pekerja dan pemilik kebun memiliki pegangan yang kuat.
2. Transparansi perhitungan upah sehingga pekerja mengetahui secara terbuka dasar upah yang diterima.
3. Konsistensi pembayaran upah tepat waktu agar tidak menyalahi prinsip Islam tentang larangan menunda hak pekerja.⁷⁴

Dalam perspektif syariah compliance, sistem ini sudah sejalan dengan prinsip ujah dalam Islam, yaitu adanya kesepakatan upah di awal dan pembayaran berdasarkan hasil kerja. Namun, beberapa kelemahan masih ditemui, seperti keterlambatan pembayaran, kurangnya transparansi, dan perbedaan standar upah antar pemilik kebun. Dalam Islam, hal ini perlu diperbaiki karena prinsip kepatuhan syariah menekankan keadilan, kejujuran, dan pembayaran tepat waktu agar hak pekerja tidak terabaikan. Penerapan prinsip syariah compliance yang lebih konsisten dapat mendorong peningkatan pendapatan pekerja sawit. Dengan adanya

⁷⁴ Abidin, Imam Safi'i. Zaenal, And Khusnul Yatima. *Upah-Mengupah: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Model Pengupahan Pekerja Secara Borongan Pada Pt. Dewa Sawit Sari Persada Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Zabags Qu Publish, 2022.

transparansi perhitungan upah, pekerja dapat mengetahui secara jelas hasil yang diperolehnya tanpa rasa curiga atau keraguan. Jika akad diperkuat, misalnya dengan perjanjian tertulis, maka pekerja memiliki kepastian hukum sehingga merasa lebih aman. Selain itu, konsistensi dalam pembayaran tepat waktu akan membantu pekerja dalam mengelola kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan pendapatan pekerja juga bisa dicapai dengan memperluas ruang negosiasi yang adil, khususnya bagi pekerja berpengalaman atau dengan beban kerja lebih berat. Dengan sistem yang transparan, adil, dan sesuai syariah, pekerja sawit di Desa Saring bukan hanya menerima upah sebagai hak ekonomi, tetapi juga merasakan nilai keberkahan karena sistem pengupahan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini relevan untuk dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu yang membahas sistem pengupahan pekerja sektor perkebunan dan pertanian, khususnya dalam konteks keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian oleh Hidayat tentang sistem pengupahan petani di sektor perkebunan karet di Sumatera Selatan.⁷⁵ Penelitian tersebut menemukan bahwa sistem upah cenderung fleksibel dan ditentukan oleh pemilik kebun, mirip dengan praktik di Desa Saring. Namun, Rahayu mencatat bahwa banyak pekerja tidak mengetahui secara rinci dasar perhitungan upah yang diterima, yang menunjukkan minimnya transparansi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penelitian di Desa Saring menunjukkan gejala yang sama, di mana pencatatan hasil kerja memang dilakukan, tetapi belum disertai sistem yang terbuka dan dapat diakses oleh pekerja secara penuh.

⁷⁵ Hidayat, Muhammad Syahrul, And Agus Eko Sujianto. "Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2.3 (2023): 01-15.

Selain itu, penelitian oleh Lestari tentang penerapan prinsip *ujrah* dalam pengupahan buruh tani di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa meskipun terjadi kesepakatan lisan dalam penentuan upah, aspek kejelasan akad dan waktu pembayaran masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.⁷⁶ Penelitian ini menekankan pentingnya dokumentasi akad kerja dan konsistensi pembayaran upah tepat waktu. Hal ini selaras dengan temuan di Desa Saring, di mana kesepakatan memang terjadi melalui musyawarah, tetapi belum didukung oleh perjanjian tertulis, dan pembayaran seringkali mengalami keterlambatan. Menurut *ujrah*, hal ini harus diperbaiki karena Islam melarang penundaan hak pekerja yang sudah menunaikan tugasnya.⁷⁷

Sementara itu, dalam konteks sistem pengupahan di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya hubungan antara kejelasan sistem pembayaran dan kepuasan kerja.⁷⁸ Penelitian ini mengungkap bahwa pekerja yang menerima informasi upah secara transparan dan mendapat kepastian waktu pembayaran cenderung memiliki sikap positif dan loyalitas tinggi. Penelitian di Desa Saring menguatkan hal ini, terutama dalam praktik musyawarah yang terbuka sebagai cara menyelesaikan sengketa, meskipun masih memerlukan sistem formal yang lebih kuat agar hak pekerja lebih terlindungi. Dengan demikian, melalui pendekatan normatif-teoritis berbasis ekonomi Islam, yaitu dengan mengevaluasi sistem pengupahan sawit melalui prinsip *ujrah* dan *syariah compliance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada

⁷⁶ Lestari, Maya. *Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)*. Diss. Uin Mataram, 2022.

⁷⁷ Taufikurohman, Taufikurohman. *Perjanjian Pemotongan Upah Karyawan Masjid Agung Sebagai Iuran Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

⁷⁸ Pardamean, Maruli. *Best Planter Practice Kelapa Sawit: Praktik Pengelolaan Sdm Perkebunan Agar Kompeten Untuk Daya Saing Perusahaan*. Penerbit Andi, 2022.

aspek teknis atau ekonomi, penelitian ini menawarkan kerangka etik dan hukum Islam sebagai pijakan untuk memperbaiki praktik pengupahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, temuan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi aplikatif berbasis syariah, seperti pentingnya akad kerja tertulis, transparansi pencatatan hasil kerja, dan konsistensi pembayaran tepat waktu sebagai bentuk realisasi nilai keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Tinjauan Sistem Upah Terhadap Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Sesuai Dengan Sistem Ujrah Dalam Ekonomi Islam

Sistem upah pekerja sawit di Desa Saring pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip ujrah dalam ekonomi Islam, yaitu memberikan imbalan yang adil, jelas, dan sesuai kesepakatan. Upah umumnya dibayarkan dengan sistem harian, borongan, atau bulanan, dan meski kesepakatan masih lebih banyak dilakukan secara lisan, hal tersebut tetap dianggap mengikat. Walaupun istilah ujrah belum banyak dikenal, masyarakat memahami pentingnya keadilan, keterbukaan, dan pembayaran tepat waktu. Beberapa kendala masih ditemukan, seperti kurangnya transparansi perhitungan dan pengaruh fluktuasi harga tanda buah segar (TBS) terhadap besaran upah. Tanda Buah Segar (TBS) adalah istilah yang umum digunakan dalam industri kelapa sawit untuk merujuk pada kelompok atau tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan siap diangkut ke pabrik untuk diolah. TBS menjadi indikator utama kualitas produksi di perkebunan kelapa sawit, karena kualitas TBS sangat memengaruhi jumlah dan mutu minyak sawit yang dihasilkan.⁷⁹

⁷⁹ Tani, Koperasi Anugrah, And Desa Sekatak Buji. "Analisis Sistem Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit (*Elaeisis Gueensis J.*) Rakyat (Studi Kasus: Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat." (2020).

Namun, setiap masalah biasanya diselesaikan dengan musyawarah, bahkan melibatkan tokoh masyarakat jika perlu, sehingga nilai kejujuran, kesepakatan, dan musyawarah tetap menjadi dasar utama dalam praktik upah sawit di desa ini.⁸⁰

Tinjauan sistem upah pekerja sawit di Desa Saring menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah pada dasarnya sudah mencerminkan nilai-nilai ujah dalam ekonomi Islam. Ujah sendiri bermakna imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan, yang dalam Islam harus ditetapkan secara adil, jelas, dan disepakati kedua belah pihak sejak awal. Di Desa Saring, sistem upah yang berlaku terdiri dari harian, borongan, dan bulanan, tergantung jenis pekerjaan dan kesepakatan antara pekerja dengan pemilik kebun. Walaupun kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan dan jarang dituangkan dalam perjanjian tertulis, hal tersebut tetap dianggap mengikat oleh kedua belah pihak.⁸¹

Secara prinsip, sistem ini sudah memenuhi konsep ujah karena pekerja menerima upah sesuai dengan hasil kerja atau panen, baik melalui sistem borongan maupun harian. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya transparansi perhitungan, keterlambatan pembayaran, serta pengaruh fluktuasi harga TBS yang dapat menurunkan besaran upah. Meski demikian, penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui musyawarah antara pekerja dan pemilik kebun, bahkan melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa jika diperlukan.⁸²

Sistem upah pekerja sawit di Desa Saring pada dasarnya sudah sesuai dengan teori ujah dalam ekonomi Islam, yaitu memberi imbalan yang adil, jelas, dan berdasarkan kesepakatan. Upah dibayarkan dengan sistem harian,

⁸⁰ Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.

⁸¹ Nor, Muhammad Fauzian. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapatan Upah Buruh Gudang Di Desa Kersik Putih*. Diss. Iain Parepare, 2022.

⁸² Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.

borongan, atau bulanan sesuai jenis pekerjaan, meski umumnya hanya disepakati secara lisan. Walaupun istilah ujah belum banyak dikenal, masyarakat memahami pentingnya keadilan, keterbukaan, dan pembayaran tepat waktu. Beberapa kendala masih ada, seperti kurang transparan, keterlambatan, serta pengaruh harga TBS, namun masalah biasanya diselesaikan lewat musyawarah atau melibatkan tokoh masyarakat. Dengan demikian, praktik upah sawit di Desa Saring sudah mencerminkan nilai ujah meski perlu ditingkatkan dalam hal transparansi dan kepastian. Sistem upah pekerja sawit di Desa Saring jika ditinjau dengan implementasi teori ujah dalam ekonomi syariah pada dasarnya sudah berjalan sesuai prinsip utama, yaitu adanya imbalan yang adil, jelas, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ekonomi syariah, ujah menekankan tiga hal:

1. Kejelasan besaran upah
2. Keadilan dalam pembagian sesuai hasil kerja
3. Pembayaran tepat waktu tanpa penundaan

Praktik di Desa Saring baik sistem harian, borongan, maupun bulanan sudah mengarah ke nilai tersebut karena pekerja dibayar sesuai jenis pekerjaan atau hasil panen.

Meski kesepakatan masih lebih banyak dilakukan secara lisan dan transparansi perhitungan kadang menjadi kendala, penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah, yang sejalan dengan prinsip syariah tentang ridha dan menghindari perselisihan. Dengan demikian, sistem upah sawit di Desa Saring sudah mencerminkan penerapan teori ujah dalam ekonomi syariah, meskipun peningkatan pada aspek keterbukaan, pencatatan tertulis, dan kepastian pembayaran akan membuatnya lebih sesuai dengan prinsip syariah compliance secara utuh.

Dengan adanya kesepakatan yang jelas antara pemilik kebun dan pekerja, baik melalui sistem harian, borongan, maupun bulanan, pekerja merasa aman dan termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam

perspektif *ujrah*, semakin besar usaha dan hasil kerja yang diberikan, maka semakin layak pula imbalan yang diterima. Hal ini mendorong pekerja untuk lebih giat merawat kebun maupun meningkatkan hasil panen, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Namun, kendala seperti fluktuasi harga TBS, keterlambatan pembayaran, dan kurangnya transparansi dalam perhitungan masih menjadi tantangan dalam memaksimalkan pendapatan pekerja. Jika prinsip *ujrah* diterapkan secara lebih konsisten dengan sistem pembayaran yang transparan, adil, dan tepat waktu, maka tidak hanya keadilan yang tercapai, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan pendapatan pekerja sawit di Desa Saring.

Sistem pengupahan pekerja sawit di Desa Saring menunjukkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya melalui teori *ujrah*, yaitu pemberian imbalan atas jasa tenaga kerja berdasarkan prinsip keadilan, kejelasan, dan kesepakatan. Dalam praktiknya, sistem upah di desa ini dibayarkan dengan model harian, borongan, maupun bulanan, tergantung jenis pekerjaan dan hasil kerja yang dicapai. Meskipun mayoritas kesepakatan masih dilakukan secara lisan, hal tersebut tetap dianggap mengikat oleh kedua belah pihak, dan menjadi bentuk nyata dari akad sosial yang sah dalam hukum Islam. Teori *ujrah* dalam ekonomi Islam menekankan tiga prinsip utama: (1) kejelasan nilai dan bentuk upah, (2) kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal akad, dan (3) pembayaran tepat waktu tanpa penundaan (Al-Qardhawi, 2001). Dalam konteks ini, praktik upah di Desa Saring sudah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip tersebut, meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti kurangnya transparansi perhitungan dan fluktuasi harga TBS yang mempengaruhi besaran upah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari yang mengkaji sistem upah buruh tani di Lombok Timur dari perspektif syariah, di mana meskipun kesepakatan masih lisan, upah dianggap sah selama ada ridha dari kedua belah pihak. Namun, Sahlan juga menekankan perlunya pencatatan tertulis untuk mencegah perselisihan di kemudian

hari.⁸³ Sementara itu, Maruli dalam penelitiannya tentang pengupahan petani karet di Sumatera Selatan mengungkapkan adanya persoalan ketidakjelasan perhitungan dan waktu pembayaran, yang berdampak pada rendahnya kepuasan dan motivasi kerja. Hal serupa juga tampak di Desa Saring, di mana ketidaktransparanan sistem upah masih menjadi isu utama, meskipun diselesaikan melalui pendekatan musyawarah atau melibatkan tokoh masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan penyelesaian konflik secara damai (*islah*).⁸⁴

Praktik pengupahan ini juga dapat ditinjau dari Teori Keadilan Adams (Equity Theory), yang menyatakan bahwa pekerja akan menilai keadilan dari upah yang diterima berdasarkan perbandingan antara input (usaha/tenaga) dan output (upah). Jika pekerja merasa perlakuan atau imbalan yang diterima tidak setara dengan pekerja lain dalam kondisi serupa, maka akan timbul ketidakpuasan. Dalam sistem upah di Desa Saring, perbedaan standar antar pemilik kebun menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan rasa keadilan di kalangan pekerja. Oleh karena itu, integrasi antara teori konvensional dan syariah menjadi penting untuk merancang sistem pengupahan yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah (*syariah compliance*). Dengan mengacu pada penelitian Larasati dan Lis Dwi tentang pengaruh transparansi upah terhadap kepuasan kerja di Kalimantan Tengah, diketahui bahwa keterbukaan informasi upah dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja. Temuan ini memperkuat urgensi peningkatan transparansi dalam sistem upah sawit di Desa Saring. Oleh karena itu, meskipun praktik yang ada sudah mencerminkan nilai *ujrah*, penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan pada aspek keterbukaan perhitungan upah, pencatatan tertulis, dan konsistensi pembayaran.⁸⁵ Dengan

⁸³ Lestari, Maya. *Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)*. Diss. Uin Mataram, 2022.

⁸⁴ Pardamean, Maruli. *Best Planter Practice Kelapa Sawit: Praktik Pengelolaan Sdm Perkebunan Agar Kompeten Untuk Daya Saing Perusahaan*. Penerbit Andi, 2022.

⁸⁵ Larasati, Lis Dwi. *Kepastian Hukum Gaji Buruh Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Di Pt. Gruti Lestari Pratama Kecamatan Sinunukan*. Diss. Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.

penyempurnaan ini, sistem upah pekerja sawit tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga dapat mendorong kesejahteraan ekonomi, loyalitas kerja, dan keberkahan dalam aktivitas pertanian masyarakat.



BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

sistem upah pekerja sawit di Desa Saring pada dasarnya sudah berjalan sesuai prinsip ujah dalam ekonomi Islam, yakni memberi imbalan berdasarkan kerja dengan sistem harian, borongan, mingguan, atau bulanan yang disepakati sejak awal. Meski pencatatan upah dilakukan melalui Buku Kerja Mandor dan dianggap cukup jelas, masih ada kendala seperti kurangnya transparansi, keterlambatan pembayaran, serta perbedaan standar ujah antar pemilik kebun. Penyelesaian masalah biasanya ditempuh lewat musyawarah, sehingga tetap menekankan nilai kekeluargaan. Dengan penyempurnaan dalam hal akad yang lebih jelas, transparansi perhitungan, dan konsistensi pembayaran tepat waktu, sistem upah juga berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekerja sawit.

2. Tinjauan Sitem Upah Terhadap Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Sesuai Dengan Sitem Ujah Dalam Ekonomi Islam

Sistem upah pekerja sawit di Desa Saring pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip ujah dalam ekonomi Islam, yaitu memberikan imbalan yang adil, jelas, dan berdasarkan kesepakatan, baik melalui sistem harian, borongan, maupun bulanan. Meski kesepakatan masih lebih banyak dilakukan secara lisan dan transparansi perhitungan kadang menjadi kendala, praktik ini tetap mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan musyawarah. Dengan penerapan prinsip ujah yang lebih konsisten terutama dalam hal transparansi, kepastian pembayaran, dan pencatatan

sistem upah sawit di Desa Saring tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan pekerja.

B. Saran

1. Penerapan Prinsip Ujah dalam Sistem Upah

Disarankan agar para pemilik kebun sawit dan pengelola usaha di Desa Saring mempertimbangkan penerapan sistem ujah (upah berdasarkan prinsip syariah) yang lebih adil dan transparan, agar selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam dan mencegah praktik eksploitasi.

2. Standarisasi Sistem Pengupahan

Pemerintah desa dan instansi terkait dapat menyusun pedoman atau standar pengupahan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan juga nilai-nilai syariah, sehingga pekerja mendapatkan hak yang layak atas jerih payahnya.

3. Peningkatan Edukasi tentang Ujah dan Ketenagakerjaan Syariah

Diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan baik kepada pengusaha maupun pekerja mengenai konsep ujah, hak-hak pekerja dalam Islam, serta bagaimana sistem pengupahan yang adil menurut syariat.

4. Perbandingan Sistem Upah Konvensional vs Ujah

Disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antara sistem upah konvensional yang saat ini diterapkan dengan sistem ujah menurut ekonomi Islam, guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem secara empiris.

5. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan

Diperlukan pengawasan dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem pengupahan tidak merugikan pihak manapun dan sudah sesuai dengan prinsip keadilan serta regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bahri S, 'Etika Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 11 (2014).
- Anita, Anita. *Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan Di Pt. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Diss. Iain Palangka Raya, 2022.
- Antonio, S. "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik", Gema Insani, Jakarta 2001:98
- Anggraini, Fina. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Parkir Karyawan Pt Djarum (Studi Kasus Di Titipan Sepeda Motor Dion Collection Dukuh Kebonolas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)*. Diss. Iain Kudus, 2023.
- Aisyah, Siti Femilivia. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024): 49-61.
- Al Kutsi, Muhammad Ikhlas, And S. Kom, Eds. *Pengantar Manajemen Syariah*. Azzia Karya Bersama, 2024.
- Assyakurrohim Et Al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif."
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 130.
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam*. Nuansa Cendekia, 2024.
- Al Farisi, M. Ath Thariq. *Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.
- Abidin, Imam Safi'I. Zaenal, And Khusnul Yatima. *Upah-Mengupah: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Model Pengupahan Pekerja Secara Borongan Pada PT. Dewa Sawit Sari Persada Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Zabags Qu Publish, 2022.
- Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2015), Hlm 318.

- Bn. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), H.230.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Penerbit Serambi, 2006.
- Bowen, Howard R. "Pendidikan Pascasarjana Di Bidang Ekonomi." *Tinjauan Ekonomi Amerika* 43.4 (1953): Iv-223.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), H.185
- Dimas Assyakurrohim Et Al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, No. 01 (2022): 1–9.
- .Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Jilid Iv, Hlm, 731-733
- Dsn Mui, Fatwa No. 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ijarah.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.
- Gusti, Randa. *Sistem Upah Pada Pengelola Kebun Sawit Di Bawah Umur Tiga Tahun Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)*. Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Gary Timothy Hasian Purba, Subhilhar Subhilhar, And Hatta Ridho, "Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020," *Perspektif* 11, No. 1 (2022): 298–317.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.
- Ghufur A Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), Hlm 4-5
- Hidayat, Muhammad Syahrul, And Agus Eko Sujianto. "Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2.3 (2023): 01-15.
- Hardi, Eja Armaz, And Fauzan Ramli. "Analisis Penerapan Sistem Pengupahan Bawon Pada Masa Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 2.3 (2023): 171-188.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Prenada Media, 2017.

- Hanipah, Aumalia, Et Al. "Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13.1 (2023): 110-132.
- Hr. Ibnu Majah, No. 2443. Lihat Juga Dalam Shahih Al-Jami' No. 1493, Hadits Ini Dinilai Hasan.
- Haldi, Aprian. *Analisis Upah Pekerja Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Desa Gedung Cahya Kuningan Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Saring_Sungai_Binjai,_Kusan_Tengah,_Tanah_Bumbu diakses pada tanggal 17 Oktober 2025.
- Ibid.
- Imsar, Analisis Produksi Dan Pendapatan Usahatani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Benar Meriah, (Medan : Uinsu, 2018), H. 19.
- Kusumastuti, Sri Yani, Et Al. *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Lengkap Penulisan Untuk Karya Ilmiah Terbaik*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Lubis, Ali Topan, And Muhammad Zaki. "Pencatatan Akuntansi Transaksi Pembiayaan Murabahah." *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 4.1 (2022): 1-18.
- Lagiman, Lagiman. "Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani." (2021): 365-381.
- Lestari, Maya. *Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)*. Diss. Uin Mataram, 2022.
- Luci, Paongan. "Administrasi Perusahaan Perkebunan (Tingkat Kantor Unit Usaha)." 1-96.
- Larasati, Lis Dwi. *Kepastian Hukum Gaji Buruh Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Di Pt. Gruti Lestari Pratama Kecamatan Sinunukan*. Diss. Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.
- Maulana, Iksan, Tri Budiarto, And Dodih Mahpudin. "Transformasi Agraria Atau Tranformasi Legal?." (2018).

- Muhammad, Aks., *Penerapan Psak 107 Akuntansi Ijarahpada Perbankan Syariah Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*. Diss. Iain Parepare, 2022.
- Miftahul Huda, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Penetapan Upah Jasa Kurir Dalam Pengambilan Kantong Darah (Studi Di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Muhammad Fauzian, Nor. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapatan Upah Buruh Gudang Di Desa Kersik Putih*. Diss. Iain Parepare, 2022.
- Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Bireuen", *Jurnal Ekonomika Universits Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. Iv No. 7:9.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 145.
- Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, No. 1 (2021): 33–54.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Hlm 196.
- Ningrum, Wiken Widya. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Nor, Muhammad Fauzian. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapatan Upah Buruh Gudang Di Desa Kersik Putih*. Diss. IAIN Parepare, 2022.
- Nafila, Anis, And Faqih Faqih. "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah." *Iqtisodina* 4.2 (2021): 1-21.
- Priambodo, Zakky Kholifuddien. *Barrier To Entry Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam*. Diss. Iain Ponorogo, 2024.
- Pardamean, Maruli. *Best Planter Practice Kelapa Sawit: Praktik Pengelolaan Sdm Perkebunan Agar Kompeten Untuk Daya Saing Perusahaan*. Penerbit Andi, 2022.
- Qutsi, Inayatul Maulana. "Implementation Of Kafalah Contracts In Sharia Finance: Implementasi Akad Kafalah Dalam Keuangan Syariah." *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah* 1.2 (2024): 321-337.

- Rizqullah, Aryn Naufal. *Analisis Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Kelapa Sawit Pt. Ujong Neubok Dalam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Reksoprayitno, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), H.79.
- Rusandi And Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, No. 1 (2021): 48–60.
- Ridha Nurul, Mutia. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang*. Diss. Iain Parepare, 2022.
- Rivai, Rudy S., And Iwan S. Anugrah. "Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29. No. 1. 2011.
- Sastrosayono, Ir Selardi. *Budi Daya Kelapa Sawit*. Agromedia, 2003.
- Sari Lapeti. Analisa Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru(Studi Kasus Rumah Makan/Restoran), *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 2, 2009, Hlm 89
- Syahputra, Ricki. *Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Buruh Pada Perkebunan Sawit Rakyat Terhadap Sistem Pengupahan (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Desa Kuta Karang, Dusun Iii)*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.
- Sari, Nur Rahma, Dkk. "Ekuitas Crowdfunding Untuk Ukm: Tantangan Kepatuhan Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Iqtisaduna* 6.2 (2020): 198-213.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto, And Asrie Hadaningsih Syuhada. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.
- Soekarnowati, Faktor-Faktor Produksi, (Jakarta: Selemba Empat, 2002), H. 132.
- Sela, Indah Pamela. *Analisis Pengaruh Sistem Upah Dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ikan Teri Asin Pulau Pasaran)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.
- Syahrir, A.A., 2022. *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Bank Btn Syariah Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Safwan, Benazir. "Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tahqiqa* 17.1 (2023).
- Soemitra, A. "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah". Edisi Ke-1, Kencana, Jakarta, 2009
- Sumaryono, Eugenius. *Etika Dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Pt Kanisius, 2002.
- Sari, Fifi Permata, Et Al. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Suastama, Ida Bagus Radendra, And Ida Ayu Komang Juniasih. "Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 (Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan) Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Prediksi Implikasinya." *Forum Manajemen*. Vol. 20. No. 2. 2022.
- Soleha, Soleha, And Saiin Saiin. "Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Muqayyad* 3.2 (2020): 169-179.
- Syahputra, Ricki. *Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Buruh Pada Perkebunan Sawit Rakyat Terhadap Sistem Pengupahan (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Desa Kuta Karang, Dusun Iii)*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.
- Sarie, Fatma, Et Al. *Metodelogi Penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Serliani, S. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UJRAH TERKAIT PEMBERIAN REWARD PADA PENGGUNA APLIKASI SNACK VIDEO DI KOTA PAREPARE* (Doctoral dissertation, IAIN Pare pare).
- Thian, Alexander. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi, 2021.
- Taufikurohman, Taufikurohman. *Perjanjian Pemotongan Upah Karyawan Masjid Agung Sebagai Iuran Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Timur Kuran Menyebut Tiga Hal Yang Membedakan Ekonomi Syariah Dengan Yang Lainnya: Norma-Norma, Zakat Dan Tidak Ada Bunga. Lihat, Timur Kuran, "The Economic System In Contemporary Islamic Thought", Dalam Jomo K. S. (Ed.). *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives And Ew Direction*. (Selangor Malaysia: Ikraq, 1993), P. 9.

- Tani, Koperasi Anugrah, And Desa Sekatak Buji. "Analisis Sistem Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis Guensis J.) Rakyat (Studi Kasus: Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat)." (2020).
- Wiranti, Nadia Ari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Menggunakan Sistem Akad Bawon Di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*. Diss. Iain Kediri, 2021.
- Wahid, Abdurrahman, Yadi Janwari, And Dedah Jubaedah. "Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer." *Rayah Al-Islam* 7.3 (2023): 804-825.
- Wibowo, Lukas R., Et Al. *Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi Dan Keadilan*. Vol. 247. Cifor, 2019.
- Widia., Astuti *Analisis Sistem Upah (Ijarah) Pada Buruh Panen Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*. Diss. Universitas Jambi, 2023.
- Yanti, Dewi. *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Iain Parepare, 2020.
- Zuhrinal M Nawawi, Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Wirausah, *Journal Of Management & Business*, Vol. 1 No. 2.
- Zubair Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Vol. 2507 (Iain Parepare, 2023).
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.



Lampiran 01



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-1131/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2025, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : KHAIRIL ANWAR
NIM : 19.2400.063
Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Judul Penelitian : ANALISIS UJRAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA SAWIT DI DESA SARING KECAMATAN KUSAN TENGAH TANAH BUMBU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 14 April 2025

Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Lampiran 02



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-4415/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025 14 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. KALIMANTAN SELATAN
di
KAB. TANAH BUMBU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: KHAIRIL ANWAR
Tempat/Tgl. Lahir	: PAGATAN, 14 Agustus 1999
NIM	: 19.2400.063
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: DESA SARING SUNGAI BUBU KECAMATAN KUSAN TENGAH, KABUPATEN TANAH BUMBU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. KALIMANTAN SELATAN dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS UJRAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA SAWIT DI DESA SARING KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 03



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211
 Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN
 NOMOR : B/500.5.7.15/44/KESBANGPOL-POLMAS/VII/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Surat dari Ketua/Dekan/Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-4415/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025 tanggal 14 Juli 2025.
- Menimbang : Proposal Izin Penelitian a.n. Kharil Anwar (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)
- MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :
- a. Nama / Lembaga : Kharil Anwar (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)
- b. Jabatan/NIM/Alamat / No.Identitas : Mahasiswa-/19.2400.063/-RT.001/RW.000 Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah Kab.Tanah Bumbu/-6310021408990005
- c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul *Analisis Ujrah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.*
 2. Lokasi Penelitian : Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah.
 3. Waktu / Lama Penelitian : ± 1 Bulan / 14 Juli 2025 s.d 16 Agustus 2025
 4. Anggota Tim : -
 6. Dosen Pembimbing : -
 7. Peserta KKN : -
 8. Bidang Penelitian : Ekonomi Syariah
 9. Status Penelitian : Baru
- d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
 2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait;
 3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
 4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
 5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
 6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
- Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Batulicin

Pada Tanggal : 24 Juli 2025

Kepala Badan Kesbangpol.



Nahrul Fajri, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19661222 198804 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin
2. Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Bumbu
5. Yth. Camat Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu
6. Yth. Kepala Desa Saring Sungai Bubu Kec.Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu
7. Yth. Yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran 04


 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 KECAMATAN KUSAN TENGAH
DESA SARING SUNGAI BUBU
 Jl. Guntung Qidar RT.05 HP: 082238031920
 Kode Pos 72273 Email : desasaringseibubu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 040/02/2025/DESASUNGBUBU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bustani
 Jabatan : Kepala Desa Saring Sungai Bubu

dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama : Khairil Anwar
 b. Tempat tanggal lahir : Pagatan,04-08-1999
 c. Agama : Islam
 d. Status perkawinan : Belum Kawin
 e. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 f. Alamat : Desa Saring Sungai Bubu RT.001

Nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian/ Pendataan/ Penyuluhan/ Survey/ Praktek lapangan di Desa Saring Sungai Bubu selama ± 2 bulan dan sudah dinyatakan selesai melakukan kegiatan tersebut di Desa Saring Sungai Bubu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saring Sungai Bubu,02 September 2025
 Kepala Desa Saring Sungai Bubu



PAREPARE

Lampiran 05

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA: KHAIRIL ANWAR

NIM : 19.2400.063

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS UJRAH TERHADAP SISTEM UPAH
PEKERJA SAWIT DIDESA SARING KECAMATAN KUSAN TENGAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

1. Bagaimana sistem upah pekerja sawit di Desa Saring Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu?

Pertanyaan:

1. Bisa Bapak/Ibu jelaskan bagaimana sistem pembayaran upah bagi pekerja sawit di Desa Saring selama ini berjalan?
2. Apakah sistem upah di sini bersifat harian, mingguan, borongan, atau berdasarkan hasil panen?
3. Siapa yang menetapkan besaran upah? Apakah ada negosiasi antara pekerja dan pemilik kebun?

4. Bagaimana proses pencatatan atau administrasi dalam pembayaran upah kepada para pekerja sawit?

5. Apakah ada perbedaan sistem upah antara pekerja tetap dan pekerja harian lepas? Jika iya, bagaimana perbedaannya?

2. Bagaimana sistem ujah terhadap sistem upah pekerja sawit di Desa Saring, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu?

Pertanyaan:

1. Apakah Bapak/Ibu atau masyarakat di sini mengetahui atau pernah mendengar istilah ujah dalam konteks pembayaran upah menurut Islam?

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem upah yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?

3. Apakah ada kesepakatan tertulis atau lisan antara pekerja dan pemilik kebun terkait upah sebelum mulai bekerja (akad ujah)?

4. Bagaimana keterlibatan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam proses pemberian upah di sini?

5. Apakah pernah ada persoalan atau konflik terkait pembayaran upah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam? Bagaimana penyelesaiannya?

Lampiran 06

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini


Nama : Abdul Haris
Tempat tanggal lahir : Saring, 1 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Sawit

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Khairil Anwar
Nim : 19.2400.063
Alamat : Jl. Saring Sungai Babu
Judul penelitian : Analisis Ujarah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring
Kecamatan Kusat Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat unntuk di gunakan semestinya

Tanah Bumbu, 1 Agustus 2025
Yang Bersangkutan


(Abdul Haris.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini

Nama : Khairul Munawar
Tempat tanggal lahir : Tanah Bumbu 29 April 2000
Jenis kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petenja Sawit

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Khairil Anwar
Nim : 19.2400.063
Alamat : Jl. Saring Sungai Bubu

Judul penelitian : Analisis Ujrah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring
Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat untuk di gunakan semestinya

Tanah Bumbu, 1 Agustus 2025
Yang Bersangkutan


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Dablan
 Tempat tanggal lahir : Batujarin, 11 Januari 1982
 Jenis kelamin : laki-laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : ~~SEKOR~~ Sawit

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Khairil Anwar
 Nim : 19.2400.063
 Alamat : Jl. Saring Sungai Bubu
 Judul penelitian : Analisis Ujrah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring Kecamatan Kusun Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat untuk di gunakan semestinya.

Tanah Bumbu, 1 Agustus 2025
 Yang Bersangkutan


 (.....)


 PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah Ini

Nama : *Cicang*
Tempat tanggal lahir : *Pagutan, 18 September 1987*
Jenis kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Buruh Sawit*

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : *Khairil Anwar*
Nim : *19.2400.063*

Alamat : *Jl. Saring Sungai Bubu*
Judul penelitian : *Analisis Ujrah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring
Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu*

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat unruk di gunakan semestinya

Tanah Bumbu, 1 Agustus 2025
Yang Bersangkutan

Cicang
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah Ini

Nama : ram sarullah
Tempat tanggal lahir : pagatan 04-07-1995
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : islam
Pekerjaan : penilile kebun


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Khairil Anwar
Nim : 19.2400.063
Alamat : Jl. Saring Sungai Bubu

Judul penelitian : Analisis Ujarah Terhadap Sistem Upah Pekerja Sawit Di Desa Saring
Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Demikian Surat Keterangan Wawancara Ini dibuat unntuk di gunakan semestinya


Tanah Bumbu, 1 Agustus 2025
Yang Bersangkutan


(.....)

PAREPARE

Lampiran 07

PROSES PANEN SAWIT



POTRET KELAPA SAWIT HASIL PANEN



POTRET BERSAMA PETANI SAWIT



BIODATA PENULIS



Khairil Anwar, lahir di Pagatan, Kec. Kusan Tengah, Kab. Tanah Bumbu pada tanggal 04 Agustus 1999. Anak kedua dari pasangan Ayah Rusni dan Ibu Rusniah. Penulis menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD Saring Sungai Bubu tahun 2013. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Saring Sungai Bubu hingga tamat pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Studi di MAN TANBU dengan mengambil jurusan keagamaan (Agama). Selanjutnya penulis Kembali melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Ekonomi Syariah melalui jalur UM-PTKIN pada tahun 2019. Skripsi ini akan mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S1) dengan menyusun karya ilmiah atau skripsi yang berjudul “ANALISIS UPAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA SAWIT DI DESA SARING SUNGAI BUBU KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

Selama menjadi bagian dari mahasiswa IAIN Parepare, penulis cukup intens berkecimpung di organisasi kemahasiswaan di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan juga pernah menjabat di Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Sebagai DPO (Dewan Penasihat Organisasi).